



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-4753/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/10/2023 09 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) dan Bantuan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Satker Diktis Tahun Anggaran 2023

Kepada Yth.

1. Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIN
2. Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIS
3. Pimpinan Kopertais
Seluruh Indonesia
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-814/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Seminar Proposal Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) dan Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) pada Satker Diktis Tahun Anggaran 2023. Sehubungan dengan itu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 7 (tujuh) klaster Penerima Bantuan Penelitian Berbasis SBK yang dapat dicairkan di tahun anggaran 2023, berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2023, dengan rincian klaster sebagai berikut:

NO	NAMA KLASTER BANTUAN	NO. SK	JUMLAH
a	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	5374	265
b	Penelitian Dasar Program Studi	5375	40
c	Penelitian Dasar Interdisipliner	5376	40
d	Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Industri (DUDI)	5377	15
e	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	5378	26
f	Penelitian Kolaborasi Internasional	5379	8
g	Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional	5380	4
JUMLAH TOTAL			398

2. Terdapat 17 (tujuh belas) klaster Penerima Bantuan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat dicairkan di tahun anggaran 2023, berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2023, dengan rincian klaster sebagai berikut:

NO	NAMA KLASTER BANTUAN	NO. SK	JUMLAH
a	Penerbitan Buku Ajar	5381	20
b	Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	5382	25
c	Penghargaan Penulisan Buku	5383	25



d	Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional	5384	3
e	Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	5385	33
f	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	5386	24
g	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	5387	18
h	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas	5388	20
i	Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat)	5389	10
j	Pemberdayaan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	5390	2
k	Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan	5391	10
l	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	5392	3
m	<i>Short Course Overseas Research Methodology</i>	5112	22
n	<i>Short Course Overseas Academic Writing</i>	5111	5
o	<i>Short Course Overseas Community Development</i>	5110	10
p	<i>Sabbatical Leave</i> Luar Negeri	5109	4
q	<i>Sabbatical Leave</i> Dalam Negeri	5108	4
JUMLAH TOTAL			238

3. Besaran satuan nilai bantuan untuk 24 (dua puluh empat) klaster sebagaimana dimaksud nomor 1 (satu) dan 2 (dua) dilakukan penyesuaian berdasarkan ketersediaan anggaran tahun 2023.
4. Pelaksanaan dan pelaporan Bantuan Penelitian Berbasis SBK dan Bantuan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2864 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 serta regulasi lain yang telah ditetapkan.
5. Laporan luaran (*output*) Bantuan Penelitian Berbasis SBK dan Bantuan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas laporan antara (70%) dan laporan akhir (100%), meliputi laporan pelaksanaan kegiatan (*logbook*), laporan akademik, laporan keuangan, dan luaran (proses dan produk IPTEKS, HKI, bahan ajar, teknologi tepat guna, laporan lengkap, draf artikel, dan *dummy* buku) sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan. Laporan harus berbentuk *paperless*, yakni seluruh *softfile* laporan diunggah melalui aplikasi <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Pengunggahan laporan antara (70%) meliputi laporan pelaksanaan kegiatan (*logbook*), laporan akademik, luaran, dan khusus laporan keuangan (100%) selambat-lambatnya pada **Minggu, 31 Desember 2023**. Adapun laporan akhir (100%) selain keuangan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tanda tangan Surat Perjanjian Kerja (SPK).
6. Pengunggahan laporan keuangan pada klaster Bantuan Penelitian Berbasis SBK sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab



Belanja (SPTJB) dan rekapitulasi penggunaan keuangan rill tanpa melaporkan bukti-bukti penggunaan keuangan. Adapun klaster Bantuan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) wajib melaporkan keuangan secara utuh dengan bukti-bukti penggunaan keuangan sebagaimana diatur dalam pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM). Semua berkas asli agar disimpan oleh masing-masing penerima bantuan.

7. Para penerima klaster bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) dan 2 (dua) diwajibkan mengisi dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan dalam *google form* pada alamat <https://bit.ly/PenerimaLitapdimas2023> selambat-lambatnya pada **Rabu, 18 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB**.
8. Para penerima klaster bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) dan 2 (dua) diwajibkan mengisi kelengkapan **Surat Perjanjian Kerja** (*sebagaimana terlampir*) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan tanggal dan bulan setelah SK bantuan ditetapkan. Berkas kelengkapan SPK yang telah diisi lengkap agar dikirim ke Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, d/a. Lantai 7 Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710 (stempel pos), selambat-lambatnya pada **Selasa, 24 Oktober 2023**.
9. Para penerima klaster bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) dan 2 (dua) yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dana BOPTN/BLU Penelitian di PTKIN Tahun Anggaran 2023, Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), Beasiswa 5000 Doktor atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun 2023, supaya segera mengundurkan diri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Form Surat pengunduran diri (*sebagaimana terlampir*) yang telah diisi agar dikirim melalui email: subdit.litapdimas@gmail.com dan konfirmasi melalui HP/WA. 0822-9920-7607 (Abrohul Isnaini), selambat-lambatnya diterima pada **Selasa, 24 Oktober 2023**.
10. Demi kemudahan komunikasi dan *update* informasi, khusus ketua pengusul sebagaimana penerima bantuan dimaksud pada nomor 1 (satu) dan 2 (dua) dapat bergabung *Whatsapp Group* (WAG) pada alamat:
 - a. Penerima Bantuan Penelitian Berbasis SBK, <https://bit.ly/PSBKPEN2023>
 - b. Penerima Bantuan Publikasi Ilmiah, <https://bit.ly/PPUBLIKASI2023>
 - c. Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat, <https://bit.ly/PPKMAS2023>
 - d. Penerima Bantuan *Short Course* dan *Sabbatical Leave*, <https://bit.ly/PSCSL2023>
11. Hal-hal yang belum diatur dalam surat ini, akan disampaikan dalam edaran lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal di atas, diharap Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKI dan Pimpinan Kopertais untuk menyampaikan informasi ini kepada civitas akademika di lingkungan PTKI yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam



Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
2. Arsip.



Lampiran I

Nomor : B-4753/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/10/2023
Perihal : Berkas Kelengkapan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023

BERKAS KELENGKAPAN SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PTKI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN BERKAS KELENGKAPAN	KETERANGAN
1	PERJANJIAN/KONTRAK BANTUAN PENELITIAN	CONTOH I
2	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN	CONTOH II
3	BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENELITIAN	CONTOH III
4	KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG	CONTOH IV
5	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)	CONTOH V
6	BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN	CONTOH VI
7	SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA DANA BANTUAN PIHAK LAIN	CONTOH VII
8	SURAT PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PENERIMA BANTUAN	CONTOH VIII

Catatan:

1. Berkas SPK untuk 7 (tujuh) klaster Penerima Bantuan Penelitian Berbasis SBK TA. 2023;
2. Link *Download* SPK Penerima Bantuan Penelitian Berbasis SBK TA. 2023 pada alamat: <https://bit.ly/SPKSBK2023>.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

PERJANJIAN TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN (1)
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh tiga antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. (7), (8), Penerima Bantuan (1) Tahun Anggaran 2023, berkedudukan di (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2023, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023
- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati,



sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana bantuan sejumlah (.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Sanksi:
 - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2023.



Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

tanda tangan

.....(7)

.....(6)



KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/ KONTRAK BANTUAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi hari penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Senin
(4)	Diisi tanggal penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Satu
(5)	Diisi bulan penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Mei
(6)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam



SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
Alamat : (2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp.
(.....) (3) berdasarkan
Perjanjian/Kontrak Penelitian:

Tanggal : (4)
Nomor : (5)
Judul Penelitian : (6)
Nilai kontrak : (7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi
pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian
tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak
Penelitian, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar
nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (8)
Penerima Bantuan



..... (1)



KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi tanggal Perjanjian/ Kontrak Penelitian
(5)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak Penelitian
(6)	Diisi judul penelitian, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/ Kontrak
(8)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3)
tahun dua ribu dua puluh tiga antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah
Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (6)
NIP/NIDN : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan (10)
Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian
sebagai berikut:
- a. Judul penelitian (13)
b. Jumlah total dana yang telah diterima (.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh
Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (4)

..... (15)
PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (6)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan
(2)	Diisi tanggal penandatanganan
(3)	Diisi bulan penandatanganan
(4)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(8)	Diisi jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi alamat penerima bantuan
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Diisi judul penelitian, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : (1)
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam Kementerian Agama RI
Banyaknya Uang : (2)
: (3)
Untuk Pembayaran : Bantuan (4)
: (4)
Judul Penelitian : (5)

Disahkan Oleh, (6)
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

Penerima Bantuan

tanda tangan

tanda tangan

..... (8)

..... (7)



KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi jumlah angka bantuan yang diterima
(3)	Diisi jumlah huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(5)	Diisi sesuai dengan judul penelitian dalam Surat Keputusan
(6)	Diisi nama kota/ kabupaten, tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar



**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
Alamat : (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (3) Tahun 2023 tentang (4) dan Surat Perjanjian/Kontrak tentang (5) Nomor (6) mendapatkan anggaran penelitian sebesar (7)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1 (8) (9)
JUMLAH	 (10)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu), dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (11)
Penerima Bantuan



..... (1)



KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(3)	Diisi nomor Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(4)	Diisi tentang Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(5)	Diisi tentang Perjanjian/Kontrak
(6)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(8)	Diisi judul penelitian sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(9)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah bantuan yang relevan
(11)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun dua
ribu dua puluh tiga antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP/NIDN : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (8)
NIP : (9)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama

Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah
Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10)
Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama Nomor (11) dan Perjanjian/ Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah
dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan
rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (13)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (14)
3. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari
PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah
diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh
Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KEDUA, (15)
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KESATU,
Penerima Bantuan

tanda tangan



tanda tangan

..... (8)

..... (4)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan serah terima. Contoh: Senin
(2)	Diisi tanggal penandatanganan serah terima. Contoh: Satu
(3)	Diisi bulan penandatanganan serah terima. Contoh: Mei
(4)	Diisi nama penerima bantuan dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(6)	Diisi jabatan penerima bantuan
(7)	Diisi alamat penerima bantuan
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(9)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : (1)
Tempat/Tanggal Lahir : (2)
NIP/NIDN : (3)
Unit Kerja/Instansi : (4)
Alamat Kantor : (5)
Nomor HP/WA : (6)

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU Penelitian di PTKIN Tahun Anggaran 2023, Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), Beasiswa 5000 Doktor atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun 2023.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

..... (7)
Penerima Bantuan



..... (1)



KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi tempat/tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(4)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(5)	Diisi alamat kantor penerima bantuan
(6)	Diisi nomor kontak penerima bantuan
(7)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan



KOP PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (MASING-MASING)

Nomor : 2023
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pengunduran Diri sebagai Penerima Bantuan Penelitian
Berdasarkan Standar Biaya Keluaran pada PTKI Tahun Anggaran 2023

Kepada Yth.
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Cq. Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
di Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP/NIDN :
Nomor Registrasi :
Judul Lengkap Proposal :
.....
.....
Klaster :
Unit Kerja/Instansi :
Alamat Kantor :
.....
Nomor HP/WA :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai **Ketua / Anggota*** Penerima Bantuan Penelitian Berdasarkan Standar Biaya Keluaran pada PTKI Satuan Kerja Diktis Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: dengan alasan

Demikian surat pengunduran ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Stempel tanda tangan

Ketua LP2M/ P3M PTKI
NIP/NIDN.

Hormat Kami,

Materai
Rp. 10.000.-

tanda tangan

Yang Membuat Pernyataan
NIP/NIDN.

* Coret yang tidak perlu



Lampiran II

Nomor : B-4753/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/10/2023
Perihal : Berkas Kelengkapan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Penerima Bantuan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023

BERKAS KELENGKAPAN SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) PENERIMA BANTUAN PENDUKUNG MUTU PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN BERKAS KELENGKAPAN	KETERANGAN
1	PERJANJIAN/KONTRAK BANTUAN LITAPDIMAS	CONTOH I
2	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN LITAPDIMAS	CONTOH II
3	BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN LITAPDIMAS	CONTOH III
4	KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG	CONTOH IV
5	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)	CONTOH V
6	BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN LITAPDIMAS	CONTOH VI
7	SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA DANA BANTUAN PIHAK LAIN	CONTOH VII
8	SURAT PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PENERIMA BANTUAN	CONTOH VIII

Catatan:

1. Berkas SPK untuk 17 (tujuh belas) klaster Penerima Bantuan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat TA. 2023;
2. Link *Download* SPK Penerima Bantuan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat TA. 2023 pada alamat: <https://bit.ly/SPKSBM2023>.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

PERJANJIAN TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN (1) TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh tiga antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. (7), (8), Penerima Bantuan (1) Tahun Anggaran 2023, berkedudukan di (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2023, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023.
- (2) Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara, dan syarat penyaluran, pernyataan



kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban bantuan;
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana bantuan sejumlah
(.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan sanksi:
 - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila dana bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara; dan
 - c. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan



tanda tangan

..... (7)

..... (6)



KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/ KONTRAK BANTUAN LITAPDIMAS

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Senin
(4)	Diisi tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Satu
(5)	Diisi bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Mei
(6)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam



SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN LITAPDIMAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
Alamat : (2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp.
(.....) (3) berdasarkan
Perjanjian/kontrak:

Tanggal : (4)
Nomor : (5)
Judul : (6)
Nilai kontrak : (7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi
pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak
tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan
Perjanjian/Kontrak, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara
sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (8)
Penerima Bantuan



..... (1)



KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN LITAPDIMAS

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi tanggal Perjanjian/Kontrak
(5)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak
(6)	Diisi judul sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/ Kontrak
(8)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN LITAPDIMAS

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3)
tahun dua ribu dua puluh tiga antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah
Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (6)
NIP/NIDN : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan (10)
Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian
sebagai berikut:
- a. Judul (13)
b. Jumlah total dana yang telah diterima (Rp.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh
Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (4)

..... (15)
PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (6)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN LITAPDIMAS

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan
(2)	Diisi tanggal penandatanganan
(3)	Diisi bulan penandatanganan
(4)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(8)	Diisi jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi alamat penerima bantuan
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Diisi judul sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : (1)
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam Kementerian Agama RI
Banyaknya Uang : (2)
: (3)
Untuk Pembayaran : Bantuan (4)
: (4)
Judul : (5)

Disahkan Oleh, (6)
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

Penerima Bantuan

tanda tangan

tanda tangan

..... (8)

..... (7)



**KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi jumlah angka bantuan yang diterima
(3)	Diisi jumlah huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(5)	Diisi judul dalam Surat Keputusan
(6)	Diisi nama kota/ kabupaten, tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar



**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

Alamat : (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (3) Tahun 2023 tentang (4) dan Surat Perjanjian/Kontrak tentang (5) Nomor (6) mendapatkan anggaran sebesar (7)

Dengan ini menyatakan bahwa telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 meliputi:

NO	URAIAN	BUKTI PENGELUARAN	JUMLAH
1 (8) (9) (10)
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
Dst Dst Dst
JUMLAH TOTAL		 (11)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (12)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (13)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana : (14)
2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.



Berdasarkan hal tersebut di atas, kami dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (5) Tahun Anggaran 2023 sebesar (.....) (7) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (.....) (15) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir;
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan (5) Tahun Anggaran 2023 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (16)
Penerima Bantuan



..... (1)



KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(3)	Diisi nomor Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(4)	Diisi tentang Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(5)	Diisi tentang Perjanjian/ Kontrak
(6)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Diisi rincian uraian pengeluaran, ditulis selengkap-lengkapny
(9)	Diisi rincian bukti pengeluaran dalam bentuk <i>output</i> , ditulis selengkap-lengkapny
(10)	Diisi jumlah nominal penerimaan/ pembayaran, sesuai dengan uraian
(11)	Diisi jumlah total nominal penerimaan/ pembayaran, sesuai dengan uraian
(12)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf sisa dana bantuan
(15)	Diisi jika tidak ada dana bantuan yang belum/ tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/ tidak disertakan
(16)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN LITAPDIMAS

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun dua
ribu dua puluh tiga antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP/NIDN : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (8)
NIP : (9)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah
Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10)
Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama Nomor (11) dan Perjanjian/ Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah
dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan
rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (13)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (14)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana : (15)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan
..... (10) Tahun Anggaran 2023 sebesar (16)
telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari
PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah
diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak;
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar
..... (17) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh
Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KEDUA,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (8)

..... (18)
PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (4)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN LITAPDIMAS

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan serah terima. Contoh: Senin
(2)	Diisi tanggal penandatanganan serah terima. Contoh: Satu
(3)	Diisi bulan penandatanganan serah terima. Contoh: Mei
(4)	Diisi nama penerima bantuan dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(6)	Diisi jabatan penerima bantuan
(7)	Diisi alamat penerima bantuan
(8)	Diisi nama lengkap pejabat pembuat komitmen dan tanpa gelar
(9)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan
(16)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara
(17)	Diisi apabila tidak ada dana bantuan yang belum/ tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/ tidak disertakan
(18)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : (1)
Tempat/Tanggal Lahir : (2)
NIP/NIDN : (3)
Unit Kerja/Instansi : (4)
Alamat Kantor : (5)
Nomor HP/WA : (6)

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU Penelitian di PTKIN Tahun Anggaran 2023, Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), Beasiswa 5000 Doktor atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun 2023.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

..... (7)
Penerima Bantuan



..... (1)



KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi tempat/tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(4)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(5)	Diisi alamat kantor penerima bantuan
(6)	Diisi nomor kontak penerima bantuan
(7)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan



KOP PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (MASING-MASING)

Nomor : 2023
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pengunduran Diri sebagai Penerima Bantuan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat TA. 2023

Kepada Yth.
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Cq. Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
di Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP/NIDN :
Nomor Registrasi :
Judul Lengkap Proposal :
.....
.....
Klaster :
Unit Kerja/Instansi :
Alamat Kantor :
.....
Nomor HP/WA :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai **Ketua / Anggota*** Penerima Bantuan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat TA. 2023 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: dengan alasan

Demikian surat pengunduran ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

tanda tangan

Ketua LP2M/ P3M PTKI
NIP/NIDN.

Hormat Kami,

tanda tangan

Yang Membuat Pernyataan
NIP/NIDN.

* Coret yang tidak perlu





KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5374 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1106);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239

Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;

17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2864 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.A.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5374 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS
 TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	231100000077758	Villatus Sholikhah (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember	Manajemen Strategi Pesantren Otopreneurship Berbasis Green Technology di Pesantren Nuris Jember	15.000.000
2	231100000078490	Riskha Tri Budiarti (Ketua)	STIES Alifa Lampung	Kemiskinan dalam Perspektif Muslim Miskin: Kajian Eksplorasi di Provinsi Lampung	15.000.000
3	231100000076370	Robi'ah Machtumah Malayati (Ketua)	Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	Menakar Narasi Islami pada Sinetron Indonesia Non-Religi Kurun Tahun 1998 -2023	15.000.000
4	231100000078617	Siti Khodijah (Ketua)	STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta	Studi Dampak Internalisasi Program Moderasi Beragama pada SMA Percontohan dan Nonpercontohan di Yogyakarta	15.000.000
5	231100000076751	Fawait Syaiful Rahman (Ketua)	Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi	Tradisi Arisan Manakib Abdul Qadir Al-Jilani Sebagai Basis Penguatan Moderasi Beragama Remaja Desa Sraten Banyuwangi	15.000.000
6	231100000078042	Kushendar (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Eksplorasi Praktik Indigenous Counseling dalam Menjaga Kestabilan Pernikahan Berbasis Budaya Tradisi Pantauan Bunting Suku Basemah di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan	15.000.000
7	231100000077818	Ahmad Faiz Khudlari Thoha (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar-rahmah Surabaya	Transformasi Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Sebagai Social Enterprise Melalui Dynamic Capabilities	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
8	231100000078031	Sampara Palili (Ketua)	STAI Al-Furqan Makassar, Sulawesi Selatan	Model Kehidupan Harmoni dan Rukun Masyarakat Multiagama Serta Etnis di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	15.000.000
9	231100000077060	Hajar Nurma Wachidah (Ketua)	FAI Univ. Islam Majapahit Mojokerto (UIM)	Pengembangan Bahan Ajar Keterampilan Berbicara (Maharah Kalam) Bahasa Arab Bidang Pendidikan Agama Islam dengan Digital Visual Literacy	15.000.000
10	231100000080644	Moh. Dannur (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat Pamekasan	Konstruksi Pendidikan Multikultural dalam Keragaman Fahaman Keagamaan Islam	15.000.000
11	231100000079181	Kurnia Ari Setiawan (Ketua)	STAI An-Nawawi Purworejo	Konstruksi Moderasi Islam dalam Kegiatan Kepramukaan: Studi Tentang Deradikalisasi Melalui Gerakan Kepanduan di Lembaga Pendidikan	15.000.000
12	231100000076519	Fina Surya Anggraini (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Penguatan Karakter Toleran Melalui Pendekatan Learning of Empaty (Studi Kasus di MTSN 6 Jombang)	15.000.000
13	231100000078118	Mutiara Sari Dewi (Ketua)	Universitas Islam Malang	Model Pedagogical Content Knowledge, Efikasi Diri Guru: Pengaruhnya pada Kesiapan IKM di RA Kota Malang	15.000.000
14	231100000079113	Ashhabul Kahfi (Ketua)	STEI Bina Cipta Madani	Pengembangan Media Pembelajaran 3D untuk Pengenalan Huruf Hijaiyah pada TPA Almurkumah	15.000.000
15	231100000078663	Nur Hakima Akhirani Nasution (Ketua)	STAI Barumun Raya Sibuhan	Isu Gender dalam Perspektif Hukum Adat Dalihan Natolu dan Hukum Islam di Padanglawas	15.000.000
16	231100000079832	Ali Makki (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko, Pamekasan Jawa Timur	Kiprah Ulama Perempuan Madura dalam Pengentasan Buta Aksara Melalui Sekolah Emak Emak Lanjut Usia di Desa Duko Timur Larangan Pamekasan Madura	15.000.000
17	231100000080217	Fathor Rozi (Ketua)	Universitas Nurul Jadid	Gerakan Kepanduan Pramuka dan Pesantren: Pendekatan Moderasi dan Deradikalisasi (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Pondok Pesantren Al-Masduqiyah	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
18	231100000078944	Imas Setiyawan (Ketua)	STAI Taruna Surabaya	Peran Eks Narapidana Terorisme dalam Penguatan Moderasi Beragama di Surabaya	15.000.000
19	231100000080748	Muhamma d Yunus (Ketua)	STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB	Eksistensi dan Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Kearifan Lokal Suku Sasak (Krame Banjar) di Desa Sepit	15.000.000
20	231100000078499	Abdurrahman Rifki (Ketua)	Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan	Budaya Ngereng Dhebu: Potret Konstruksi Sosial-Edukatif Kalangan Alumni Pesantren di Madura (Tinjauan atas Ikatan Alumni dan Simpatisn Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppen Pamekasan Madura)	15.000.000
21	231100000080538	Faiqotul Mala (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Syarifuddin Wonorejo Lumajang	Literasi Media Digital Berbasis Keagamaan untuk Pelepasan Diri dari Radikalisme di Kalangan Mantan Napi Teroris	15.000.000
22	231100000077176	Nailal Muna (Ketua)	Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri	Transformasi Sistem Waris Masyarakat Sungai Musi Sumatra Selatan	15.000.000
23	231100000080450	Najib Mubarak (Ketua)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung	Strategi Menghadapi Invasi Artificial Intelligence (AI) Terhadap Pembelajaran di Perguruan Tinggi	15.000.000
24	231100000075309	Nurul Hidayati (Ketua)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Sosiologi Pesantren Tahfidh (Sejaran Kelembagaan, Jaringan dan Karakteristik Kecerdasan untuk Menghafal)	15.000.000
25	231100000079630	Duna Izfanna (Ketua)	STAI Darunnajah Jakarta Yayasan Darunnajah, Jakarta Selatan	Kesehatan Mental Santri Remaja; Analisa Kebutuhan Layanan Psikologi di Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta	15.000.000
26	231100000076717	Hanifah Hikmawati (Ketua)	Institut Agama Islam Ngawi Jawa Timur	Kampung Kerbau Banyubiru: Antara Entitas Budaya dan Simbol Kekayaan	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
27	231100000080312	Moh. Tohiri Habib (Ketua)	Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan	Ecotheology Islam-Hindu dalam Menjaga Kelestarian Alam di Taman Nasional Bromo Tengger-Semeru (TNBTS)	15.000.000
28	231100000079697	Muh Subhan Ashari (Ketua)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Muslim Kampung sebagai Simbol Resistensi Gerakan Islam Transnasional (Studi atas Konflik Masyarakat Desa dengan Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Piyungan Yogyakarta)	15.000.000
29	231100000078339	Mukarromah (Ketua)	Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan	Islam Santuy di Jagat Maya: Ekistensi, Resistensi dan Kontestasi	15.000.000
30	231100000077651	Shofiatun Nikmah (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Implikasi Pendekatan Psiko-Sufistik; Majelis Ngopi Sak Ngajine; Terhadap Pembinaan Moral Kelompok Rentan di Singosari-Malang	15.000.000
31	231100000077535	Tia Nur Istianah (Ketua)	Institut Agama Islam Cirebon	Language Self-Assessment: Perbandingan Kesulitan dan Kesiapan Belajar Mahasiswa Non-Bahasa se-Kota dan Kabupaten Cirebon	15.000.000
32	231100000076107	Ainur Rofiq (Ketua)	Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi	Dinamika Interaksi Antar Budaya, Sosial, Tradisi Keagamaan dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Kabupaten Banyuwangi	15.000.000
33	231100000076388	Kusroni (Ketua)	STAI Al-Fithrah Surabaya	Paradigma Sufistik dalam Penafsiran KH. Achmad Asrori Al-Ishaqi: Telaah atas Kitab Al-Muntakhabat	15.000.000
34	231100000075599	Muhammad Syaiful (Ketua)	STAI Chozinatul Ulum, Blora, Jawa Tengah	Penanggalan Hadis Tentang Jampi-Jampi dalam Perspektif Isnad Cum Matn Analysis Harald Motzki	15.000.000
35	231100000079518	Rohmat Dwi Yunianta (Ketua)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Dari Tekstual Ke Aksi Aktual (Gerakan Rohis Sman Favorit di Yogyakarta Sebagai Aktualisasi Teks Ayat Hijrah; dalam Buku PAI dan Buku Koleksi Pribadi)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
36	231100000077240	Yusrol Hana (Ketua)	STIT Bustanul Arifin	Strategi Pengembangan Pesantren Tradisional di Gayo Melalui Program Muadalah	15.000.000
37	231100000079891	Aavi Laila Kholily (Ketua)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Berbagi Kenikmatan Al-Quran: Interaksi Oral-Aural dalam Majelis Khataman Al-Quran Al-Ittihad	15.000.000
38	231100000077242	Annisa Nidaur Rohmah (Ketua)	STIT Al-Fatah Siman Lamongan	Strategi Pengembangan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah	15.000.000
39	231100000078364	Dwi Indah Nursita (Ketua)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Madrasah Ramah Anak: Peran Kepala Madrasah dalam Upaya Pencegahan Tindak Asusila Guru Terhadap Murid	15.000.000
40	231100000077877	Ning Mukaromah (Ketua)	STAI Salahuddin Pasuruan	Pengembangan Media Pembelajaran Pai dan Budi Pekerti Terintegrasi Nilai-Nilai Kemaritiman Kelas VII Sekolah Menengah Pertama di Kawasan Pesisir Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan	15.000.000
41	231100000076760	Siti Rif'Atussa'Adah Sitorus Pane (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Washliyah Aceh Tengah	Predator Anak di Kabupaten Layak Anak: Kenali, Awasi dan Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual di Aceh Tengah	15.000.000
42	231100000077923	Ahmad Saiful Rizal (Ketua)	STAI Chozinatul Ulum, Blora, Jawa Tengah	Relevansi Growth Mindset Dengan Kurikulum Merdeka Belajar di Era Society 5.0	15.000.000
43	231100000076633	Imam Safi'i (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Fikih Tasamuh : Konstruksi Toleransi Antarumat Beragama Masyarakat Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.	15.000.000
44	231100000080207	Aftonur Rosyad (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk	Interaksi Simbolik dan Religiusitas Siswa Katholik dan Muslim di Smak Agustinus Kediri	15.000.000
45	231100000078614	Ahyar Rasyidi (Ketua)	STAI Al-Jami Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Rumah Tahfiz dan Perubahan Sosial: Fenomena Pembelajaran Al-Quran di Rumah Tahfiz dalam Masyarakat Muslim Modern	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
46	231100000077300	Ishmatun Nihayah (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Strategi Stakeholder dalam Mempertahankan Eksistensimadrasah Diniyah(Studi Kasus di Desa Ketapang Telu Karangbinangun Lamongan)	15.000.000
47	231100000077768	Moh. Rofiki (Ketua)	Universitas Nurul Jadid	Revolusi Pendidikan: Mengoptimalkan Manajemen Terintegrasi Teknologi untuk Masa Depan Belajar	15.000.000
48	231100000079190	Rosidi (Ketua)	STAI Al-Fithrah Surabaya	Ajaran Tasawuf Sebagai Basis Anti Diskriminasi (Studi Pemikiran KH. Achmad Asrori Al-Ishaqy)	15.000.000
49	231100000078122	Muhammad Nur Hakim (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Al-Khidmah: Simbol Masyarakat Sufisme (Studi Peran Majelis Dzikir Al-Kidmah di Dusun Talang Prigen Pasuruan)	15.000.000
50	231100000078162	Donisaputra (Ketua)	Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri	Tarbiyatul Aulad Fil Islam: Pemutus Mata Rantai Prilaku Menyimpang di Kalangan Remaja SMK Al-Ikhlash Pondok Pesantren Assalafiy Al-Ikhlash Kaliboto Tarokan Kediri	15.000.000
51	231100000077693	Ginanjar Prastyanto (Ketua)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Kewiralembagaan Kyai dalam Menginovasi Institusi Pesantren	15.000.000
52	231100000076923	Ida Fitri Shobihah (Ketua)	STAI Daruttaqwa Gresik	Pencegahan Kekerasan pada Anak Usia Sekolah Dasar Melalui Identifikasi Potensi Pelaku dan Korban Bullying	15.000.000
53	231100000078602	Iqbal Rafiqi (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Reduksi Kesenjangan Sosial Melalui Pendayagunaan ZIS Berbasis Kearifan Lokal Kamrat Kifayah di Desa Larangan Luar Pamekasan	15.000.000
54	231100000079080	Kholili Hasib (Ketua)	Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan	Pemikiran Wasatiah Dalam Berakidah dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Studi Ilmu Kalam (Studi Analisis Filosofis Kitab Al-Iqtishad fi Al-I'tiqad Karya Imam Al-Ghazali)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
55	231100000077119	M Sauki (Ketua)	Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon	Solidaritas Mekanik Komunitas Tionghoa dan Jawa dalam Mempertahankan Kerukunan Umat Beragama di Kelurahan Pakelan Kota Kediri	15.000.000
56	231100000075138	Muhamma d Hilal (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al- Qolam	Manuskrip Kitab Qurrah Al-Aşfiyā' Alā Hidāyah Al- Azkiyā Karya KH. Zainulloh Malang: (Suntingan Teks dan Kajian Intertekstual)	15.000.000
57	231100000077556	Tajus Subqi (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Efektifitas Peran Pembelajaran Analisis Teknikal dan Fundamental dalam Meningkatkan Kinerja Trading Saham Menggunakan Aplikasi "Profits Syariah" pada Fakultas Ebi Instika Guluk-Guluk Sumenep	15.000.000
58	231100000079878	Try Apriani Atieka (Ketua)	FAI Universitas Cendekia Abditama	Pengaruh Kemampuan Literasi Digital, Kemampuan Literasi Keuangan terhadap Minat Investasi Mahasiswa	15.000.000
59	231100000079251	Achmad Zainul Arifin (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Ideasional Budaya Bersih Desa dalam Membangun Kerukunan Beragama di Desa Medowo Kediri	15.000.000
60	231100000077555	Abdullah Muslich Rizal Maulana (Ketua)	Universitas Darussalam Gontor	Identitas Keagamaan Ganda Umat Yahudi Indonesia: Studi di The United Indonesian Jewish Community dan Sinagoge Sa Ar Hasamayim	15.000.000
61	231100000078124	Ahmad Baikuni (Ketua)	Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan	Nilai Nilai Dakwah dalam Pembangunan Berbasis SDGS Desa di Kecamatan Palengaan	15.000.000
62	231100000078506	M.Syaikhu din (Ketua)	STAI Al- Yasini Pasuruan	Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis AI untuk Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Non-Native Speaker	15.000.000
63	231100000076809	Muhamad Yusrul Hana (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Jangkung	Peran Sosial dan Intelektual Perempuan Rifa'iyah di Kabupaten Pekalongan	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
64	231100000080036	Nur Kholik (Ketua)	Universitas Alma Ata	Tranformasi Identitas dan Otoritas Pedagogi Islam di Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Yogyakarta	15.000.000
65	231100000076708	Rahma Sandhi Prahara (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Katabolisme Ruang-Ruang Ekonomi Masjid Sabilillah dan Perannya pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	15.000.000
66	231100000077786	Wahyu Lestari (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Studi Meta-Analisis terkait Pendidikan Nasionalisme di Sekolah Dasar	15.000.000
67	231100000076074	Agus Sriyanto (Ketua)	STIT Muhammadi yah Tempurejo Ngawi	Tahfidz Al-Qur'an Anak Usia Dini; Keterampilan Abad ke-21, Budaya Islam Populer, dan Pencarian Identitas di Era Disrupsi	15.000.000
68	231100000079517	Dhidhin Noer Ady Rahmanto (Ketua)	Universitas Alma Ata	Peran Perilaku Keuangan dan Nilai Gontori dalam Mendorong Kesuksesan Alumni Santri Berwirausaha	15.000.000
69	231100000080030	Hajar (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Grand Design Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Jawa Timur dalam Pemberdayaan Umkm Melalui Gerakan Nuconomic	15.000.000
70	231100000079443	Heri Cahyono Putro (Ketua)	STAI Al- Fattah (STAIFA) Pacitan	Preensi Stunting: Analisis Perbedaan dalam Pemenuhan Gizi Anak Berdasarkan Gender	15.000.000
71	231100000080586	Muhamma d Abu Nadlir (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang	Nilai Moderasi Beragama Perspektif Kitab-Kitab Syarah Bulug Al-Maram	15.000.000
72	231100000080238	Muhamma d Khoirul Anwar (Ketua)	Institut PTIQ Jakarta, Jakarta Selatan	Implementasi Moderasi Beragama dalam Tradisi Semaan Al-Qur'an Komunitas Santri Urban: Studi pada JQH NU	15.000.000
73	231100000076998	Puji Purwati (Ketua)	Institut Agama Islam Persis Bandung	Internalisasi Nilai Tafaqquh Fiddien Melalui Kajian Kitab Tafsir (Studi di Pesantren Persis 84 Ciganitri Kabupaten Bandung)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
74	231100000076533	Afif Kholisun Nashoih (Ketua)	Universitas KH. A. Wahab Hasbullah	Pengembangan Buku Ajar Bahasa Arab Kontemporer Dalam Media Online Berbasis Hots untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Ekstensif bagi Mahasiswa Bahasa Arab	15.000.000
75	231100000077253	Ahmad Habiburrohmman Akxa (Ketua)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Nilai-Nilai dan Tradisi Sebagai Perekat: Studi Sosiologis pada Komunitas Sunni-Syi'ah di Jepara	15.000.000
76	231100000080565	Ahmad Hinayatullohi (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Az Zahra Tasikmalaya	Eksistensi Jamaah Tarekat Naqsabandiyah sebagai Jaringan Pemasaran Pendidikan Formal di Yayasan Pendidikan Islam Al-Hidayah Satron Tasikmalaya	15.000.000
77	231100000080139	Ahmad Saifudin (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang	Pesantren Ramah Santri; Penerapan Metode Taqwim untuk Mendisiplinkan Santri di Pondok Pesantren Nailul Muna Magelang	15.000.000
78	231100000077564	Faizal Amir (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon	Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Penerapan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Generasi Sandwich	15.000.000
79	231100000075503	Farhan (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Nahdlatul Ulama Indramayu	Manajemen Pembelajaran Kitab Kuning Pola 100 Jam Menggunakan Metode Tamyiz (Penelitian di Pondok Pesantren Tamyiz Tukdana Indramayu)	15.000.000
80	231100000078684	Itsna Noor Laila (Ketua)	STAI Al-Yasini Pasuruan	Kiai dan Pejabat Publik: Study Analisis Peran Ganda Kiai Mujib Imron dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Berbasis Pesantren di Pesantren Al-Yasini Pasuruan	15.000.000
81	231100000078547	Muhammad Alwi Sihab Bashari (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang	Efektifitas Penyaluran Infaq dan Sodaqoh Melalui Program Dana Bergulir Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
82	231100000077909	Rakhmawati (Ketua)	STAI Al-Washliyah Banda Aceh	Meningkatnya Pemimpin Publik Perempuan Ditengah Kuatnya Budaya Patriarki di Aceh Besar	15.000.000
83	231100000077917	Siti Rohmaniah (Ketua)	STIT Bustanul Ulum Lampung Tengah	Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Berbasis Kurikulum Muatan Lokal Pesantren di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jayasakti Lampung Tengah	15.000.000
84	231100000080520	Yusfar Ramadhan (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Tradisi Koloman Samman: Wujud Internalisasi Spiritual Quotient (SQ) (Studi Fenominologi Dusun Sobih Keurahan Bugih Pamekasan)	15.000.000
85	231100000075844	Ach. Baidowi (Ketua)	STAI Publisistik Thawalib, Kwitang Jakarta Pusat	Startegi Implemnetasi Visi dan Misi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Islam Terpadu At-Taqwa Surabaya	15.000.000
86	231100000078280	Ahmad Suhendra (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang	Relasi Agama dan Budaya : Pemberdayaan Masyarakat Osing Berbasis Lontar Hadis Dagang di Kabupaten Banyuwangi	15.000.000
87	231100000076169	Dina Dahliana (Ketua)	STAI Solok Nan Indah, Kota Padang	Pengembangan Komik Edukasi Berbasis Creative Problem Solving Berbantuan Kvisoft Flipbook Maker Pro untuk Sekolah Dasar	15.000.000
88	231100000077322	Elsa Yulianingsih (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan	Tingkat Literasi Kebencanaan Santri dan Ustadz/Ah Pondok Pesantren	15.000.000
89	231100000075504	Hari Putra Z (Ketua)	STAI Nurul Iman Parung, Bogor	Ekoteologi Profetik: Prinsip dan Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Hadis Nabi	15.000.000
90	231100000078167	Imron Fathurohman (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir	Tradisi Narik Gantangan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang)	15.000.000
91	231100000077171	Lusia Mumtaha (Ketua)	FAI Univ. Islam Lamongan (UNISLA) Jawa Timur	Model (Learning Organization) dalam Mengembangkan Sumber Daya Pendidik di Pesantren	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
92	231100000075622	Milahtul Latifah (Ketua)	Institut Ummul Quro AL-Islami Bogor Jawa Barat	Kyai dan Fenomena Patriarki Sosial Keagamaan (Analisis Konstruksi Semantik Makna Al-Rijāl dan An-Nisā dalam Al-Qur'an)	15.000.000
93	231100000077602	Muhammad Salman Al Farisi (Ketua)	Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam Syari'ah Bina Mandiri Cileungsu Bogor	Perilaku Konsumen Muslim dalam Membeli Produk Kosmetik Halal pada E-Commerce: Pengembangan Theory of Planned Behaviour	15.000.000
94	231100000079557	Muru'Atul Afifah (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Asimilasi Budaya: Tradisi Arebbe di Dusun Tamanan, Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Sumenep	15.000.000
95	231100000079991	Nur Laila Rahmawati (Ketua)	STAI At-Tanwir Bojonegoro	Pengembangan Bahan Ajar Digital Interaktif Berbasis Keterampilan Abad-21 pada Matakuliah Bahasa Arab Tujuan Khusus di Stai Attanwir Bojonegoro	15.000.000
96	231100000080113	Rukhul Abadi (Ketua)	Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Syaikhona Kholil Sidogiri Pasuruan	Transformasi Digitalisasi Umkm Syariah: Studi Kasus pada Penggunaan Fintech dalam Pengembangan UMKM Produk Baju Muslim dalam Perspektif Keuangan Islam.	15.000.000
97	231100000076951	Solahuddin . Ar (Ketua)	Institut Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi (INISA) Tambun Bekasi	Dakwah Tasawuf sebagai Model Moderasi Kebangsaan Menuju Sustainable Development Goals (SDGS) untuk Indonesia Maju: Studi Fenomenologi Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN)	15.000.000
98	231100000077246	Tri Tami Gunarti (Ketua)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Peningkatan Self Control pada Prisma (Perempuan Single Malaysia) dengan Double Burdendi Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan	15.000.000
99	231100000080205	Laily Hidayati Rosyidi (Ketua)	STAI Darul Ulum Banyuwangi	Perempuan, Pariwisata dan Sistem Keuangan Syariah Pada Wisata Pantai dan Alam Kabupaten Banyuwangi	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
100	231100000080612	Moch. Zakki Mubarok (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khoziny	Transformasi Kepemimpinan Organisasi Nahdlatul Ulama Sebagai Upaya Memberikan Layanan Berkualitas dan Inklusif bagi Masyarakat (Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo)	15.000.000
101	231100000079335	Moh. Zainol Kamal (Ketua)	STIT Aqidah Usumuni Sumenep	Peningkatan Produktivitas Menulis Artikel Jurnal Bereputasi Internasional bagi Dosen PTKI di Madura	15.000.000
102	231100000076346	Muhammad Arfan Harahap (Ketua)	STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjungpura Langkat, Sumatera Utara	Eksplorasi Konsep Kesejahteraan Falah pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Langkat	15.000.000
103	231100000076141	Muhammad Arwani Rofi'I (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Dan Sains Al-Ishlah Lamongan Jawa Timur	Peran Ponpes Al-Jamhar dalam Menanamkan Moderasi Beragama pada Masyarakat Multi Agama di Desa Balun-Turi-Lamongan	15.000.000
104	231100000077794	Muhammad Sabri (Ketua)	STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB	Pengembangan Kemampuan Abad 21 (Kreatif, Kritis, Komunikatif dan Kolaborasi) Melalui Exclusive Learning Program	15.000.000
105	231100000077920	Qurrotul Ainiyah (Ketua)	Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember	Relasi Agama dan Budaya: Studi Lamaran Ngunggah-Ngunggah dalam Adat Kawin Colong di Banyuwangi	15.000.000
106	231100000080092	Robi'ah Machtumah Malayati (Ketua)	Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	Ya Lal Wathon & Hegemoni: Komunikasi Pelayanan Hegemoni Melalui Pemutaran Ya Lal Wathon di Blud Puskesmas Cukir	15.000.000
107	231100000078008	Siti Nur Afifatul Hikmah (Ketua)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Etnopedagogi: Potret Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal pada Makna Gending Seblang Olehsari Banyuwangi	15.000.000
108	231100000076581	Yan Yan Supriatman (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Bima	Implementasi Prinsip Operant Behavior dalam Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Husainy Kota Bima	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
109	231100000076787	Lismijar (Ketua)	STAI Tgk. Chik Pante Kulu Kota Banda Aceh	Moderasi Beragama dalam Sistem Pembelajaran Dayah Salafiyah di Aceh	15.000.000
110	231100000080864	Midya Yuli Amreta (Ketua)	Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri	Pengembangan Asesmen Numerasi Berbasis Etnomatematika pada Kurikulum Merdeka Fase B di Madrasah Ibtidaiyah	15.000.000
111	231100000075484	Mohammad Zakki (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Falah Pamekasan	Reinterpretasi Biaya Operasional Ritual Kematian demi Keberlanjutan Pendidikan Generasi Muda di Desa Tamberru Sokobenah Sampang	15.000.000
112	231100000079045	Muhamma d Aminuddin Shofi (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Miftahul Ulum Lumajang	Recovery Pasca Bencana: Analisis Peran Perempuan Terhadap Ketahanan Keluarga Pasca Relokasi Ke Huntap/Huntara	15.000.000
113	231100000075362	Muslih Qomarudin (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Hikmah Bumi Agung Way Kanan	Pemahaman Generasi Milenial Madrasah Ibtidaiyah terhadap Ajaran Islam Dalam Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia: Studi Kasus pada Tingkat Dasar.	15.000.000
114	231100000078288	Nisrina Hikmawati (Ketua)	Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura	Desain Media Pembelajaran Mitigasi Bencana untuk Madrasah Ibtidaiyah Menggunakan Teknologi Chatbot-AI	15.000.000
115	231100000077657	Sayidah Afyatul Masrurroh (Ketua)	Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	Wayang Potehi dan Moderasi Beragama (Strategi Promosi Moderasi Beragama Melalui Pertunjukan Wayang Potehi di Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang)	15.000.000
116	231100000078110	Urwatil Wutsqo Amry (Ketua)	Institut Studi Islam Sunan Doe	Penggunaan Multimedia Interaktif Praktikum Titrasi Asam Basa dalam Meningkatkan Pemahaman Titrasi Asam Basa Mahasiswa Institut Studi Islam Sunan Doe	15.000.000
117	231100000075002	Usman (Ketua)	STAI Al- Ghazali Bulukumba, Sulawesi Selatan	Kegiatanplay Outdoor untuk Mengembangkan Kemampuan Motorik Anak Taman Kanak-Kanak Usia 5-6 Tahun	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
118	231100000080545	Suwandi (Ketua)	Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	Strategi Branding Lembaga Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Daya Saing Madrasah (Studi Multisitus di MIN 1 Jombang dan MIS Mujahidin Parimono Jombang)	15.000.000
119	231100000075943	Eko Waluyo (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Implementasi Pendekatan Rigorous Mathematical Thinking (Rmt) Berbasis Geometri Rekreasi Untuk Mengoptimalkan Metakognif Siswa Sekolah Menengah Pertama	15.000.000
120	231100000078123	Faiz Musthofa Abbas (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon	Sejarah Tradisi Haul di Masyarakat dan Terbentuknya Solidaritas Sosial (Studi Kasus : Haul Ki Newes Indramayu)	15.000.000
121	231100000079612	Fitta Nurisma Riswandi (Ketua)	Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri	Inovasi Ice Breaking Berbasis Outbond untuk Meningkatkan Literasi Emosi Guru Pendidikan Anak Usia Dini	15.000.000
122	231100000080743	Lathifatul Fajriyah (Ketua)	Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri	Teknik Reinforcement dalam Menurunkan Perilaku Agresif Pada Anak di Sekolah Alam Ramadani	15.000.000
123	231100000075687	Siti Nur Latifah (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Syarifuddin Wonorejo Lumajang	Aplikasi Theory Of Planned Behavior, Life Style dan Health Consciousness Terhadap Consumer Behavior pada Produk Halal dengan Intention Sebagai Variabel Intervening (Study pada Generasi Millennial)	15.000.000
124	231100000078676	Siti Zuliani (Ketua)	STIT Al- Urwatul Wutsqo Jombang	Stratagi Pembentukan Sikap Moderat Melalui Lagu Qur-Any Karya Kh. M. Qoyim Ya`qub (Studi pada Pengajian Kamisan Ibu-Ibu di Pondon Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang)	15.000.000
125	231100000076609	Ahmad Hanif Fahruddin (Ketua)	FAI Univ. Islam Lamongan (UNISLA) Jawa Timur	Pola Pendidikan Moderasi Beragama dalam Membentuk Kepribadian Multikultural Anak Usia Dini (Studi Kasus di TK Pembangunan Desa Balun Kec. Turi Kab. Lamongan)	15.000.000
126	231100000075177	Andriyansyah (Ketua)	STAI Bani Saleh Bekasi	Perlawanan Kyai dan Pesantren di Jawa Timur pada Abad XIX-Awal Abad XX (Studi Kajian Arsip Kolonial Belanda)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
127	231100000076375	Dinata Firmansyah (Ketua)	STAI Al-Karimiyah Sawangan Depok	Implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Tangerang Selatan	15.000.000
128	231100000075185	M. Dzikrul Hakim Al Ghozali (Ketua)	Universitas KH. A. Wahab Hasbullah	Konstruksi Model Pembelajaran Maharah Al-Kalam Berbasis Teori Multiple Intelegensi Howard Gardner untuk Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab di Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang	15.000.000
129	231100000080914	Moh.Saiful Bakhril Amin (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon	Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis Media Grafis sebagai Penguat Asesmen Kompetensi Minimum (Akm) di Madrasah Aliyah Kabupaten Cirebon	15.000.000
130	231100000078507	Muhammad Khoirul Lutfi (Ketua)	STAI Salahuddin Pasuruan	Pengembangan Life Skill Society 5.0 Santri di Pondok Pesantren Darul Ulum Karangpandan Rejoso Kab. Pasuruan	15.000.000
131	231100000078276	Najanuddin (Ketua)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU), Purworejo, Jawa Tengah	Pesantren Youtuber: Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren Berbasis Youtube (Studi Pondok Pesantren Al Hikmah, Purworejo)	15.000.000
132	231100000077054	Nurlailiyah Aidatus Sholihah (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir	Peran Ulama dalam Penguatan Moderasi Beragama di Kabupaten Subang	15.000.000
133	231100000078392	Nuzulul Khair (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Analisis Psikologis Intensi Perilaku Ramah Lingkungan (Pro-Environmental Behavior) pada Mahasiswa Generasi Z (Digital Native) di Madura	15.000.000
134	231100000078083	Rahmatullah Syaripuddin (Ketua)	STAI DDI Pinrang, Sulawesi Selatan	Meningkatkan Keterampilan Berbicara Mahasiswa dalam Bahasa Inggris Melalui Metode Debate Clinic Diperbantukan Chatgpt	15.000.000
135	231100000075031	Syaiful Arief (Ketua)	Institut PTIQ Jakarta, Jakarta Selatan	The Reconstruction of Sayyid Qutb`S Thought in The Tafsir Fi Zilalil Quran	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
136	231100000078883	Arim Irsyadulloh Albin Jaya (Ketua)	STAI Chozinatul Ulum, Blora, Jawa Tengah	Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Manajemen Pendidikan Islam: Studi Kasus pada MTS Khozinatul Ulum Blora	15.000.000
137	231100000076955	Musyaffa Amin Ash Shabah (Ketua)	FAI Univ. Islam 45 Bekasi (UNISMA) Bekasi	Systematic Literatur Review (SLR) : Tradisi Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Muslim di Asia Tenggara	15.000.000
138	231100000076969	Neng Wardatush obariah (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon	Eksplorasi Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Multikultural dalam Menguatkan Nilai Moderasi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Indonesia	15.000.000
139	231100000078515	Rika Handayani (Ketua)	STAI Darunnajah Jakarta Yayasan Darunnajah, Jakarta Selatan	Pengaruh Metode Pembelajaran Improve terhadap Kemampuan Pemahaman Matematis dan Self-Development di SMPN 6 Kota Serang	15.000.000
140	231100000076786	Tatik Safiqo (Ketua)	STAI Ihyaul Ulum Gresik	Pola Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Membangun Peace Culture dan Harmonisasi Beragama (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Lamongan)	15.000.000
141	231100000077756	Ah. Haris Fahrudi (Ketua)	Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik	Sistem Penafsiran Sufistik Ibn Barrajan Atas Ayat- Ayat Kawnyah	15.000.000
142	231100000077449	Bayu Islam Assasaki (Ketua)	Institut Studi Islam Sunan Doe	Motivation-Related Goals in Learning English	15.000.000
143	231100000079956	Cicik Aini (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al- Khairat Pamekasan	Praxis Intoleransi Sebagai Bentuk Resistensi Relasi NU dan Auma di Kabupaten Pamekasan	15.000.000
144	231100000079376	Isnaini Septemiarti (Ketua)	STAI Nurul Hidayah	Pembelajaran Mandiri Mahasiswa Progam Studi Pendidikan Agama Islam Melalui Reservasi Method	15.000.000
145	231100000080838	Karyono (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir	Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Subang Jawa Barat	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
146	231100000076973	Khabib Solihin (Ketua)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Strategi Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah di Pesantren Maslakul Huda Pati	15.000.000
147	231100000079452	Khairani Hayat Situmorang (Ketua)	Institut Agama Islam Daar Al-Ulum (IAIDU) Asahan, Sumatera Utara	Pengembangan Desain Instruksional Mata Kuliah Bahasa Inggris Berbasis English for Specific Purpose (ESP) di Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)	15.000.000
148	231100000080085	Moch. Herma Musyanto (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar-rahmah Surabaya	Implementasi Green Marketing Mix dalam Pengelolaan Green Masjid: Studi Kasus Masjid Nurul Jannah Petrokimia Gresik	15.000.000
149	231100000078913	Diana Nur Sholihah (Ketua)	Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri	Metacognitive Awareness & Self-Efficacy: Mengenal Lebih Dekat Profil Pembelajar Bahasa Arab	15.000.000
150	231100000078755	Fitriyah Ika Astutik (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat Pamekasan	Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Sainifik untuk Siswa Sekolah Dasar di Pamekasan Mata Pelajaran IPA	15.000.000
151	231100000079584	Ika Ariyati (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Stigma dan Minat Mencari Konseling Pada Siswa: Optimalisasi Layanan Kesehatan Mental Sensitif Budaya di Madrasah	15.000.000
152	231100000075595	Muhammad Arif Syihabuddin (Ketua)	Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik	Kepemimpinan Transformasional Kyai dalam Pengembangan Pesantren di Era Digital (Studi di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Gresik)	15.000.000
153	231100000078478	Nurul Fuad (Ketua)	STAI Miftahul Ula Nglawak Kertosono, Nganjuk	Penyusunan Indeks Keberlanjutan Usahatani (IKU) Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian Kabupaten Jombang	15.000.000
154	231100000079777	Sutamaji (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk	Strategi Komunikasi Lintas Agama dalam Mengelola Kerukunan Umat Beragama (Studi Komparasi pada Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Kediri dan Kabupaten Nganjuk)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
155	231100000077801	Yudi Pratama (Ketua)	STIT Raudhatul Ulum, Sakatiga Indralaya, Kota Palembang, Sumatera Selatan	Interpretation Ajimat Kalimasada in Serat Centhini as Culture Acculturation	15.000.000
156	231100000080035	Abdulloh Hanif (Ketua)	STAI Al-Fithrah Surabaya	Pasca Otoritas: Kajian atas Konstruksi Otoritas Islam Virtual Melalui Channel Youtube Jeda Nulis	15.000.000
157	231100000078229	Anik Faridah (Ketua)	Institut Agama Islam Ngawi Jawa Timur	Pengembangan Media Ajar Berbasis Audio Visual (Analisa Penggunaan Transmitter bagi Jama'ah Haji Kabuten Ngawi)	15.000.000
158	231100000077959	Asna Lutfah (Ketua)	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah	15.000.000
159	231100000079347	Isman Pepadri (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurro osyidiin Jakarta	Analisis Faktor Determinan Deposn dalam Pembelian Sukuk Ritel: Theory Planned of Behavior dan Importance & Performance Analysis	15.000.000
160	231100000079064	Muhammad Husni (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam	Penguatan Kemandirian Pesantren dalam Program One Pesantren One Product di Pondok Pesantren Modern Wilayah Kabupaten Malang	15.000.000
161	231100000077766	Mujahidin (Ketua)	STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang	Internalisasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Pembentukan Sikap Moderasi Beragama (Studi Tentang Pengajian Selapanan Ahad Legi Jamaah Thoriqoh Syadziliyah Al Masudiyah Jombang)	15.000.000
162	231100000079559	Mujibno (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Kemandirian dan Ketahanan Finansial Pesantren Berbasis Organisasi Koperasi Sarekat Bisnis Pesantren (KSBP)	15.000.000
163	231100000077812	Rabya Mulyawati Ahmad (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang	Efektivitas Pelatihan Integrasi Canva dan Chat GPT Sebagai Media Pembelajaran bagi Pendidik di Kota Kupang	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
164	231100000077552	Andriati Aziizah Syafitri (Ketua)	Universitas Islam Raden Rahmat	Literasi Keuangan sebagai Usaha Untuk Mencapai Financial Well Being: Sebuah Perspektif Dari Generasi Y Dan Z	15.000.000
165	231100000077219	Binti Masrufa (Ketua)	STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang	Problematika Kurangnya Alokasi Waktu Pembelajaran PAI di Sekolah Umum (Studi Tentang Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Keagamaan pada Tingkat SMP di Kab. Jombang)	15.000.000
166	231100000079842	Cici' Insiyah (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Onjhengngan Geddhung: Potret Harmonisasi Sosial dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Madura (Studi Fenomenologis di Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)	15.000.000
167	231100000079563	Khoirul Jazilah (Ketua)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Inklusivitas Pendidikan Soft Skill dalam Mewujudkan Karakter Islam Multikultural di YPU Mojokerto	15.000.000
168	231100000078481	M.Mansyur (Ketua)	Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan	Sakralitas Bechit-Tetthel: Simbol Keyakinan Masyarakat Madura Bersentimen Gender	15.000.000
169	231100000078461	Mohamad Solihin (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Peranan Tokoh Agama dalam Membina Toleransi Antar Umat Beragama pada Masyarakat Multikultural di Kampung Jungrejo	15.000.000
170	231100000076971	Muhamma d Luthfi Abdullah (Ketua)	Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik	Penggunaan Model Advanced Organizer-Metakognitif untuk Meningkatkan Kemampuan Academic Writing pada Mahasantri Mambaus Sholihin	15.000.000
171	231100000076854	Muhamma d Muhlis (Ketua)	STAI Salahuddin Pasuruan	Implementasi Pembelajaran Andragogi Perspektif Kisah-Kisah dalam Al-Quran di Pesantren Ngalah Pasuruan	15.000.000
172	231100000077440	Richa Dwi Rahmawati (Ketua)	STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru	Pemetaan Kualitas Pelaksanaan Proses Pembelajaran Pasca Daring Berbasis Komputasi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
173	231100000079441	Sinawar (Ketua)	STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep	Peran Guru dalam Pendidikan Inklusi di Pondok Pesantren: Tantangan dan Strategi Peningkatan Kompetensi	15.000.000
174	231100000076776	Afif Amrullah (Ketua)	STAINU Kotabumi Lampung Utara	Pemahaman Keislaman, Pembelajaran Bahasa Arab, dan Feminisme: Upaya Awal Pencegahan Segregasi Gender di Kalangan Remaja Pelajar	15.000.000
175	231100000079056	Abdul Jabpar (Ketua)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Terjebak dalam Ambiguitas: Negosiasi Salafi dengan Kebijakan Negara dalam Konteks Indonesia Kontemporer	15.000.000
176	231100000078157	Abdurrohi m (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al- Qolam	Perancangan Sistem Informasi Pesantren Bidang Manajemen Keuangan Berbasis Responsive Web Design dengan Model Waterfall di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang	15.000.000
177	231100000077997	Ahmad Zubaidi (Ketua)	Universitas Nurul Jadid	Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural dalam Menanamkan Toleransi Beragama di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo	15.000.000
178	231100000076935	Arifiani Nailul Fauziah Rohmah (Ketua)	STAINU Kotabumi Lampung Utara	Genealogi Islam Moderat di Indonesia; Korelasi Tradisi Islam, Doktrin dan Tasawuf Keberagamaan Antara Aswaja Indonesia dan Hadhramaut	15.000.000
179	231100000076702	Emi Hidayati (Ketua)	Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi	Implementasi Program Penanggulangan Kekerasan Seksual di Kampus	15.000.000
180	231100000075625	Fitria Ulfah (Ketua)	STAI Al- Musaddadiya h Garut	Moderasi Beragama dalam Pembelajaran di Paud Berlandaskan Filosofi Sili Asah, Sili Asih, dan Sili Asuh	15.000.000
181	231100000080837	Ibermarza (Ketua)	Institut Agama Islam Yasni Bungo	Profil Pelajar Pancasila Berbasis Project Base Learning Tema Kearifan Lokal Ecoprint MI Raudhatul Maarif Kabupaten Bungo	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
182	231100000076158	Iin Supriyanti (Ketua)	Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo	Internalisasi Nilai Humanistik di Pondok Pesantren Inklusi (Studi Kasus di PPTQ Radliyan Mardiyah Ngoro Jombang)	15.000.000
183	231100000078001	Moh Sai Affan (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko, Pamekasan Jawa Timur	Moderasi Beragama Social Distancing Shalat Idul Fitri Berdampingan Laki-Laki Perempuan di Ponpes Al Zaytun	15.000.000
184	231100000077471	Muhammad Abdul Ilah (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khoziny	Pemanfaatan Dunia Metaverse dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Kemudahan Eksplorasi Mozaik Islam (Studi Kasus di Universitas Airlangga Surabaya)	15.000.000
185	231100000080703	Mukhammad Suharto (Ketua)	STAI Al-Hikmah 2	Tinjauan Historis Sosiologis Terhadap Tradisi Kondangan Pernikahan Sebagai Akad Hutang	15.000.000
186	231100000076656	Nurani Rahmania (Ketua)	STAI Miftahul Ula Nglawak Kertosono, Nganjuk	Strategi Pembinaan Siswa Berbakat dan Berprestasi Melalui Program Got Talent	15.000.000
187	231100000076662	Nurul Agustin (Ketua)	STAI Al-Azhar Menganti Gresik	Penggunaan Metode Berbasis Kasus dalam E-Learning Pada Mata Kuliah Konsep Dasar Ips untuk Menanamkan Nilai Sosial-Budaya dan Spiritual di STAI Al-Azhar Menganti Gresik	15.000.000
188	231100000077544	Solechan (Ketua)	STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang	Pengajian Sabilussalam dan Peranannya dalam Peningkatkan Spiritualitas dan Moderasi Beragama Warga Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban	15.000.000
189	231100000080789	Yovian Yustiko Prasetya (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan	Optimalisasi Layanan Bimbingan dan Konseling dengan Penerapan Robotika Berbasis Starter Pack Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik.	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
190	231100000080286	Abd. Qadir Jailani (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Peningkatan Sosial Ekonomi Melalui Program Desa Wisata (Studi di Kampung Toga Pamekasan) Sosial Ekonomi Melalui Program Desa Wisata (Studi di Kampung Toga Pamekasan)	15.000.000
191	231100000077503	Ade Jauhari (Ketua)	STITNU Al-Mahsuni	Analisis Kesantunan Berbahasa Mahasiswa di Lingkungan Kampus STIT NU Al-Mahsuni Kabupaten Lombok Timur	15.000.000
192	231100000080153	Andi Amma Ruhmah (Ketua)	STAI Ibnu Sina Batam	Syariah Branding pada Komunitas Muslim Millenial (Studi pada Sahabat Hijrah Kota Batam)	15.000.000
193	231100000079351	Eko Prasetyo (Ketua)	Institut Agama Islam Ngawi Jawa Timur	Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Kemampuan Menulis Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Institut Agama Islam Ngawi	15.000.000
194	231100000078258	Indra Kusuma Wardani (Ketua)	Universitas Pesantren Tinggi Darul ulum	Perancangan Aplikasi Android Berbasis Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematic Sebagai Perangkat Penilaian Kompetensi Proses Transisi Siswa Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini ke Madrasah Ibtidaiyah	15.000.000
195	231100000079464	Nirra Fatmah (Ketua)	Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri	Moderasi Beragama di Era Milenial	15.000.000
196	231100000076970	Rosyidi (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Nilai-Nilai Religiusitas pada Tradisi Main Toah Pasca Pernikahan (Studi Fenominologi Desa Pragaan Daya, Pragaan, Sumenep)	15.000.000
197	231100000079071	Ummy Khoirunisy a' Masyhudianti (Ketua)	Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri	Developing Method Based on Differentiated Instruction for Teaching Writing to Junior High School Students in Kediri	15.000.000
198	231100000080602	Waqi'Atul Aqidah (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Analisis Dinamika Produktivitas dan Fluktuasi Harga Bawang Merah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Petani Bawang Merah Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
199	231100000080541	Zamzami Sabiq (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Implementasi Pendidikan Damai (Peace Education) dalam Membentuk Karakter Anti-Kekerasan pada Mahasiswa-Santri di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep	15.000.000
200	231100000078134	Agus Nur Soleh (Ketua)	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAI NU) Kebumen	Nilai Pendidikan Islam pada Budaya Wetonan Bayi Among-Among (Studi di Desa Wotbuwono Kebumen)	15.000.000
201	231100000076621	Ahmad Nashiruddin (Ketua)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Subjective Well Being Guru Raudhatul Athfal Non Sarjana (Strategi Guru Raudhatul Athfal Non Sarjana di Kabupaten Pati dalam Menumbuhkan Subjective Well Being)	15.000.000
202	231100000075314	Desi Setiyadi (Ketua)	Institut Daarul Quran Jakarta	Efektivitas Problem Solving pada Model PBL Bernuansa Etnomatematika dengan Satuan Ngapak	15.000.000
203	231100000078314	Muhammad Muchlish Huda (Ketua)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun	Cepat Menguasai Kitab Kuning Metode Al-Bidayah; Hybridisasi Pesantren, Kontestasi Otoritas dan Pemertahanan Tradisi	15.000.000
204	231100000077696	Syamsul Wathani (Ketua)	STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB	Ekosufisme Tuan Guru (Perlawanan Dakwah Sufistik Berbasis Konservasi Lingkungan terhadap Dakwah Konservatif Ideologis di Lombok)	15.000.000
205	231100000077691	Hani'Atul Khoiroh (Ketua)	Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik	Dampak Pendidikan Pesantren terhadap Pembentukan Karakter Holistik Individu pada Masyarakat Digital	15.000.000
206	231100000078551	Lasan (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko, Pamekasan Jawa Timur	Fiqih Kurban Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Rumah Potong Hewan (RPH) Kurban pada Masa Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)	15.000.000
207	231100000077093	Lutfi Maulana (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir	Analisis Dampak Insiden BSI Error dan Dugaan Hacking Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Subang	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
208	231100000077529	Noor Fatikah (Ketua)	STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang	Religious Moderation in The Family (Study di Kampung Moderasi Ngoro Jombang)	15.000.000
209	231100000078589	Mauludi (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar-rahmah Surabaya	Dakwah Parenting KH Muhammad Shaleh Drehem dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Surabaya	15.000.000
210	231100000076566	Taseman (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khoziny	Pencegahan Kekerasaan Seksual terhadap Anak Melalui Edukasi Pendidikan Seks di Keluarga dan Sekolah di Kabupaten Jombang	15.000.000
211	231100000075391	Ira Anggraeni (Ketua)	Institut Agama Islam Tasikmalaya	Pengelolaan Komposter: Best Practice Pembelajaran Ecoliteracy dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Sustainable di Paud	15.000.000
212	231100000076100	Miftahur Rizik (Ketua)	STAI Ma`arif Jambi	Pembinaan Keagamaan dalam Merehabilitasi Santri Gangguan Jiwa di Pondok Pesantren Al Baroah Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi	15.000.000
213	231100000076872	Naily El Muna (Ketua)	Universitas KH. A. Wahab Hasbullah	Analisis Kepemimpinan Remaja dan Preferensi Entrepreneurship dalam Pemberdayaan Karir dan Masyarakat Madani (Multi Kasus di Soto Abas Jombang, SMK 2 Jombang, Pondok Pesantren)	15.000.000
214	231100000076266	Rusny Istiqomah Sujono (Ketua)	Universitas Alma Ata	Penguatan Modal Usaha Pada Industri Halal Melalui Wakaf : Analisis ANP pada Program Waqfpreneur Oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia	15.000.000
215	231100000077222	Dwi Juli Priyono (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember	Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Islam (Studi Analitik-Kritis Kurikulum Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Balung - Jember)	15.000.000
216	231100000080155	Eko Wahid B (Ketua)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Pacitan	Model Pengembangan Kurikulum Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Kkni) Perguruan Tinggi Khas Pesantren (Studi Kasus Ma`had Aly Al Tarmasi Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
217	231100000078336	Hadi Ismanto (Ketua)	Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan	Strategi Transformasi Dakwah Yayasan Lingkar Perdamaian Sebagai Agen Moderasi Beragama di Lamongan	15.000.000
218	231100000080771	Jamal Ghofir (Ketua)	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban	Nilai Pluralisme dalam Keberagamaan Masyarakat Pesisir di Perbatasan Tuban-Lamongan	15.000.000
219	231100000077704	M. Zidny Nafi' Hasbi (Ketua)	Universitas Alma Ata	Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Nasabah dalam Meningkatkan Minat Pengguna Bank Syariah Indonesia	15.000.000
220	231100000077648	Rusdi (Ketua)	Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan	Membangun Tradisi Agama Berbasis Kearifan Lokal (Studi Fenomenologis Majelis Dzikir dan Shalawat Asy Syarifah Desa Tambung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan)	15.000.000
221	231100000076737	Endi Suhendi (Ketua)	Universitas Islam Nusantara	Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Nusantara Bandung	15.000.000
222	231100000080348	Siti Nurul Aini Latifah (Ketua)	STAI At- Tanwir Bojonegoro	Pengembangan Buku Ajar Shorof Berbasis Kontekstual untuk Siswa MAI Attanwir Bojonegoro	15.000.000
223	231100000078430	Ali Hamidi (Ketua)	FAI Univ. Nahdlatul Ulama Surakarta (UNNU), Jawa Tengah	Zuhud di Era Milenial (Studi Analisis Kitab Minhajul Abidin Karya Imam Al Ghazali)	15.000.000
224	231100000077355	Hisan Mursalin (Ketua)	STIBA Ar Raayah	Perilaku Sadar Halal pada Generasi Muslim Milenial	15.000.000
225	231100000080227	Muammar (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al- Aziziyah Sabang	Pembinaan Moderasi Beragama Santri Melalui Penguatan Nilai Pendidikan Humanistik pada Dayah Salafiyah Aceh Selatan	15.000.000
226	231100000077993	Muchamad Arif Kurniawan (Ketua)	Institut Ummul Quro AL-Islami Bogor Jawa Barat	Kebijakan Pesantren dalam Pendampingan dan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan: Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hidayat Magelang	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
227	231100000077596	Samhadi (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al- Amien Prenduan Sumenep	Pendidikan Moderasi & Toleransi Berbasis Hidden Curriculum Pondok Pesantren Saba Tambak Pamekasan	15.000.000
228	231100000079960	Siti Wahyuni (Ketua)	Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri	Pengembangan Resiliensi Pemuda Indonesia Melalui Analisis Multilevel	15.000.000
229	231100000077497	Syamfa Agy Anggara (Ketua)	Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan	Kajian Filologi terhadap Manuskrip Ajaran Tarekat Sattariyah Koleksi Perpustakaan Nasional	15.000.000
230	231100000078919	Wirani Aisiyah Anwar (Ketua)	STAI DDI Sidrap, Sulawesi Selatan	Problematika Pernikahan Usia Dini Masyarakat Kabupaten Sidrap	15.000.000
231	231100000079763	Dita Dzata Mirrota (Ketua)	STIT Al- Urwatul Wutsqo Jombang	Meluruskan Arah Budi Pekerti pada Anak Berkebutuhan Khusus: Studi Tentang Strategi Efektif dalam Peningkatkan Pendidikan Agama di Smplb Shafa Mojokerto	15.000.000
232	231100000077857	Firdausi (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Analisis Budaya Rokatan dan Moderasi Agama Warga Kepulauan Kabupaten Sumenep Madura	15.000.000
233	231100000077534	Nuniek Rahmatika (Ketua)	Institut Agama Islam Cirebon	The Meaning of Sincerity in Transformational Leadership: Inovasi Lembaga Pendidikan Pesantren	15.000.000
234	231100000077953	Ali Rahmat (Ketua)	Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura	Belajar Moderasi Beragama dari Pesantren (Studi Kasus di Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep)	15.000.000
235	231100000077940	Farah Faida (Ketua)	Universitas Sains Alqur an	Penafsiran Para Kyai dan Nyai terhadap Ayat Ayat Gender di Pondok Pesantren di Wonosobo	15.000.000
236	231100000077542	Abdul Munim Cholil (Ketua)	STAI Al- Fithrah Surabaya	Dari Ahl Suffah Hingga Jabal Abu Qubais; Melacak Akar Geneologis Kaum Sufi, Tarekat dan Perlawanan atas Kolonialisme	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
237	231100000079509	Ramdan Wagianto (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial dan Tradisi Keagamaan : Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Tradisi Greoan di Masyarakat Adat Using Banyuwangi	15.000.000
238	231100000077458	Samsudin (Ketua)	STIT Islamiyah Karya Pembanguna n Paron Ngawi	Upaya Ustaz dalam Pembelajaran Ilmu Tajwid Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an di TPA Miftahul Huda Desa Salak Gemarang Kecamatan Kedungalar Tahun 2023	15.000.000
239	231100000078588	Eka Diana (Ketua)	Universitas Nurul Jadid	Mendisiplinkan Masa Depan: Transformasi Manajemen Kesiswaan dengan Teknologi Terkini dengan Sistem Punishment Terukur	15.000.000
240	231100000077983	Fadly Yashari Soumena (Ketua)	Institut Parahikma Indonesia, Gowa Sulawesi Selatan	Tinjauan Kritis Fatwa Akad Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Indonesia (Metode Systematic Literature Review)	15.000.000
241	231100000077381	Mohammad Majduddin (Ketua)	Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik	Pengaruh Kondisi Kerja, Spiritualitas Kerja, Komitmen Organisasi dan Penilaian Kinerja terhadap Semangat Kerja Karyawan di BMT Mandiri Sejahtera Gresik	15.000.000
242	231100000077262	Jailani (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan	Perspektif Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembulatan Harga pada Jual Beli Barang di Atk & Fotocopy Ud Assyarif Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo	15.000.000
243	231100000076559	Khoirunnisa a'Il Fitriyah (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqqin Mojokerto Jawa Timur	Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Kitab Kuning Cepat dan Praktis Melalui Metode Amtsilati di Pondok Pesantren Putri Tahfidzil Qur'an Darul Hikmah Buduran Sidoarjo	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
244	231100000077447	Sulhairi (Ketua)	Institut Studi Islam Sunan Doe	Keefektifan Metode Self-Directed Learning terhadap Pembelajaran Membaca Berbasis Local Wisdom	15.000.000
245	231100000077760	Imam Mawardi (Ketua)	FAI Univ. Sunan Giri Surabaya (UNSURI)	Lembaga Amil Zakat bagi Kesejahteraan Mustahik (Studi tentang Supporting Modal dalam Pengembangan Usaha bagi UMKM Melalui Laznas Sidogiri Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Sidogiri)	15.000.000
246	231100000077243	Novia Nur Rohma (Ketua)	STAI Al- Yasini Pasuruan	Analisis Pengaruh Pemahaman Pendidikan Moderasi Beragama pada Masyarakat Pesantren Salaf di Kabupaten Pasuruan dalam Menangkal Radikalisme Beragama	15.000.000
247	231100000080059	Sugiarto (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Pemanfaatan dan Tantangan Penggunaan Chatgpt pada Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Lampung	15.000.000
248	231100000077095	Ah. Subhan (Ketua)	STAI Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah	Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (Studi Kasus Lembaga Pendidikan Al-Hidayah Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas)	15.000.000
249	231100000079252	Asiroch Yulia Agustina (Ketua)	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Pengaruh Literasi Keuangan, Religiusitas dan Environmental Concern Terhadap Keputusan Pembelian Green Sukuk Ritel pada Generasi Milenial	15.000.000
250	231100000076689	Inud Danis Ikhwan Meranti (Ketua)	STAI Darul Ulum Banyuwangi	Akselerasi Pengembangan Industri Halal Melalui Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Timur	15.000.000
251	231100000077188	Iwan Sopwandin (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Az Zahra Tasikmalaya	Pendirian Pendidikan Formal Sebagai Strategi Mempertahankan Eksistensi Pondok Pesantren Miftahul Ulum Gunungbubut Tasikmalaya	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
252	231100000078538	M. Sayyidul Abrori (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Agama dan Kesejahteraan Mental: Sebuah Penelitian Fenomenologis tentang Pengalaman Individu Dalam Interaksi Dengan Al-Qur'an pada Muslim Pepadun di Pedalaman Lampung	15.000.000
253	231100000079660	Nova Saha Fasadena (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember	Komunikasi Antarbudaya Santri Pendhalungan dan Osing di Pesantren Tapal Kuda	15.000.000
254	231100000080955	Siti Komara (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan	Strategi Inovatif Pengembangan UMKM dengan Partisipasi PTKIS dalam Mengurangi Peran Bank Emok di Kabupaten Kuningan	15.000.000
255	231100000079925	Syamsul Muqorrobin (Ketua)	Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo	Pendidikan Agama Islam untuk Autisme	15.000.000
256	231100000077362	Imam Wahyudi (Ketua)	Institut Agama Islam Ngawi Jawa Timur	Development English Grammar Material for Auditory Learners Based on Youtube Video	15.000.000
257	231100000076076	Fitria Fauziah Hasanah (Ketua)	Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya	Analisis Sharenting dengan Konten Islami yang Dilakukan oleh Ayah Milenial	15.000.000
258	231100000075455	Ika Irmawansah (Ketua)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Keberagaman Otentik Kaum Urban: Studi Kasus Komunitas Ngaji Ngopi Kota Mojokerto	15.000.000
259	231100000079321	Jumliadi (Ketua)	STAI DDI Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Pengaruh Pelaksanaan Suscatin Kua Kota Makassar terhadap Kesiapan Calon Pasangan Suami Istri Membina Keluarga Samawa	15.000.000
260	231100000076886	Musmuliadi (Ketua)	Institut Elkatarie	Peningkatan Kemampuan Berbicara Bahasa Inggris Siswa Melalui Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek untuk Mewujudkan Generasi Unggul di Pedesaan	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
261	231100000078908	Naily Inayatul Maghfirah (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember	Eufemisasi Bahasa Tabu pada Masyarakat Pandhalungan di Wilayah Kecamatan Sukorambi, Jember	15.000.000
262	231100000077546	Azid Syukroni (Ketua)	FAI Univ. Muhammadiyah Ponorogo (UNMUH)	Parenting Education Wali Murid Sd Muhammadiyah Terpadu Ponorogo dalam Membentuk Pola Asuh Positif Prespektif Q.S Lukman:10-17	15.000.000
263	231100000077711	Saefrudin (Ketua)	Universitas Islam Darul Ulum Lamongan	Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Membangun Karakter Santri yang Lebih Moderen di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang	15.000.000
264	231100000080913	Bagus Mahardika (Ketua)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Implementasi Nilai Moderasi Beragama pada Mata Pelajaran Pendidikan Islam Sebagai Basis Pengembangan Karakter Anak Didik di Tumbuh High School	15.000.000
265	231100000078923	Jalaludin Faruk Azhari (Ketua)	STIT Miftahul Ulum Bangkalan	Ibu Nyai Nusantara: Legitimasi Kaum Gender dalam Membangun Peradaban di Madura	15.000.000
JUMLAH TOTAL				3.975.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5375 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1106);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239

Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;

17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2864 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.B.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5375 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI
 TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	231110000077673	Asriana Kibtiyah (Ketua), Aida Arini (Anggota)	Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	Kyai Sebagai Sumber Efikasi Diri Santri di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang	25.000.000
2	231110000076541	Alhamuddin (Ketua), Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani (Anggota)	FAI Univ. Islam Bandung (UNISBA) Bandung	Pengembangan Media Pembelajaran PAI Berbasis Multimedia dengan Pendekatan SDCL&MDASH;Waterfall di Madrasah Aliyah Kota Bandung untuk Menurunkan Angka Perundungan di Sekolah	25.000.000
3	231110000077742	Ima Rahmawati (Ketua), Hana Lestari (Anggota)	Institut Agama Islam Sahid	Perilaku Kerja Inovatif Guru Madrasah Melalui Model Kepemimpinan Technopreneurship	25.000.000
4	231110000079424	Rika Sa'diyah (Ketua), Moh Khoirul Anam (Anggota)	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Pengembangan Model Pendidikan Manage, Drawing, and Searching (MDS) dalam Manajemen Pembelajaran	25.000.000
5	231110000075006	Suyadi (Ketua), Hairiyah (Anggota)	FAI Univ. Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta	Model Pengembangan Higher Order Thinking Skills dalam Pendidikan Islam Berbasis Neurosains untuk Pengutan Moderasi Beragama	25.000.000
6	231110000078870	Zulfi Zumala Dwi Andriani (Ketua), Dewi Khawa (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Darussalam	Menguak Tantangan Menulis Karya Ilmiah: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Perspektif Mahasiswa Tadris Bahasa Inggris di Perguruan Tinggi Islam	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
7	231110000079457	Agus Sholikhin (Ketua), Nopiyanti, Siti Nurjanah (Anggota)	STAI Ash-Shiddiqiyah Lempuing Jaya OKI	Analisis Direct Instruction Melalui Pendekatan Perilaku dalam Mengembangkan Kecerdasan Linguistik Siswa Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Studi Kasus Adhd di SLB N Kayu Agung dan SLB N Oku Timur)	25.000.000
8	231110000079717	Nawal Ika Susanti (Ketua), Anyes Lathifatul Insaniyah (Anggota)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Desain Modul Matematika Bilingual (Indonesia-Arab) : Urgensi Pengembangan Modul Kompetensi Sains Madrasah (KSM) Matematika Terintegrasi	25.000.000
9	231110000077407	Masripah (Ketua), Siti Anisah (Anggota)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Teknologi Digital dalam Pemikiran Islam Kontemporer dan Praktik Keagamaan di Kalangan Generasi Z	25.000.000
10	231110000077738	Shohibul Adib (Ketua), Tahrir Rosadi (Anggota)	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAI NU) Kebumen	Moderasi Beragama dalam Kontestasi Keagamaan di Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	25.000.000
11	231110000077807	Humaidi (Ketua), Mutmainah Stais (Anggota)	STAI Syaikhona Moh. Cholil Bangkalan	Tatwir Al-Mawad At-Ta`Limiyah Li Kitabi Al-Jurumiah Ala Asasi Nadzam Bahr Ar-Rajaz bi Ma`had Syaikhona Mohammad Khalil Bangkalan	25.000.000
12	231110000076068	Adib Ahmada (Ketua), Faiqotur Rizkiyah (Anggota)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Berdasarkan Kerangka Tpack-Samr di Tiga Perguruan Tinggi di Indonesia	25.000.000
13	231110000080018	Rima Ronika (Ketua), Fina 'Ulya (Anggota)	STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta	Sufisme dalam Lanskap Keagamaan Indonesia di Era Digital	25.000.000
14	231110000077310	Lailatul Qomariyah (Ketua), Ariga Bahrodin (Anggota)	Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	Pengembangan Hubbas Adventure Arabiy pada Pembelajaran Bahasa Arab Sibernetik bagi Siswa Madrasah Tingkat Dasar Jombang di Era Society 5.0	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
15	231110000079033	Moh. Taufiq (Ketua), Lutfiyan Nurdianah (Anggota)	STAI Al-Fithrah Surabaya	Judul Penelitian Analisis Kemampuan Konseling Mahasiswa Calon Guru dalam Menyiapkan Diri sebagai Profesional Konselor di Madrasah Ibtidaiyah	25.000.000
16	231110000077971	Musaddad Harahap (Ketua), Yenni Yunita, Lina Mayasari Siregar (Anggota)	FAI Univ. Islam Riau (UIR), Pekanbaru, Riau	Pengembangan Modul Pembelajaran Tafsir Tarbawi Berbasis Model Team Based Project	25.000.000
17	231110000075064	Ahmadi (Ketua), Miskali (Anggota)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Muadalah Berbasis Undang-Undang Pesantren (Studi Multikasus pada Tiga Pesantren Muadalah di Madura)	25.000.000
18	231110000079280	Mu'alim Wijaya (Ketua), Yeniati Ulfah (Anggota)	Universitas Nurul Jadid	تطوير مواد تعليم مهارة الكلام عن العقيدة والشريعة والأخلاق باستخدام البطاقة الومضائية (بالطبيق على طلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة النور الجديد الإسلامية ببيطان)	25.000.000
19	231110000079935	Muhamad Zainul Abidin (Ketua), Dede Aji Mardani (Anggota)	Institut Agama Islam Tasikmalaya	Agama, Negara dan Pertumbuhan Ekonomi: Religiusitas dan Nilai-Nilai Agama dalam Konvergensi Islamic Work Ethic (IWE) Pengusaha Muslim di Tasikmalaya	25.000.000
20	231110000078550	Farida Ariani (Ketua), Nora Afnita (Anggota)	Institut Agama Islam Sumbar	Pengembangan Model Pembelajaran Gamifikasi untuk Meningkatkan Student Engagement dan Kemampuan Literasi Bahasa Siswa Madrasah Tsanawiyah di Kota Pariaman	25.000.000
21	231110000079319	Roudlotun Ni'Mah (Ketua), Ahmad Farid Utsman (Anggota)	Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri	Pengembangan Komik Literasi Berbasis Kearifan Lokal untuk Membangun Profil Pelajar Pancasila pada Anak Usia Dini	25.000.000
22	231110000079703	Faiqul Hazmi (Ketua), Cahyaning Budi Utami (Anggota)	Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara	Strategi Evaluasi Kinerja LKMS Berbasis Keadilan Jender dan Inklusi Sosial Menggunakan Simple Additive Weighting (SAW)	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
23	231110000075195	Danial Kusumah (Ketua), Irwan Fauzy Ridwan (Anggota)	Institut Agama Islam Tasikmalaya	Optimalisasi Industri Fesyen Halal Berbasis Pesantren di Kota Tasikmalaya	25.000.000
24	231110000077653	Siti Anisah (Ketua), Iman Saifullah, Masripah (Anggota)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Komunitas (IKM-BK) dalam Upaya Penguatan Profil Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin (PPRA) (Penelitian di Madrasah Ibtidaiyyah Kabupaten Garut)	25.000.000
25	231110000079520	Muhamad Mukhlason (Ketua), Dona Tihnike (Anggota)	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Bangil	Pengembangan E-Modul Interaktif Berbasis Tutorial Matakuliah Media Pembelajaran Anak Usia Dini	25.000.000
26	231110000075952	Hasyim Asy'ari (Ketua), Elok Rufaiqoh (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember	Eksplorasi Identitas Guru-Guru Bahasa Arab dan Efikasi Diri untuk Menjadi Guru Penggerak di Kabupaten Jember	25.000.000
27	231110000077012	Hilda Ainissyifa (Ketua), Yufi Mohammad Nasrullah (Anggota)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Manajemen Pendidikan dalam Pengembangan Kurikulum Merdeka di Madrasah	25.000.000
28	231110000080428	Siti Mahmudah Noorhayati (Ketua), Zakiyah Muhammad Djamil (Anggota)	Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor Jawa Barat	Pengembangan Keilmuan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Universitas Islam Swasta Binaan Kementerian Agama Setelah Ditetapkannya PMA Nomor 15 Tahun 2022	25.000.000
29	231110000077195	Ayatullah (Ketua), Alanuari, Fitrotul Muzayanah (Anggota)	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Sejarah dan Perkembangan Ilmu Wifiq di Nusantara: Studi atas Manuskrip Kesultanan Cirebon, Aceh dan Buton di Perpustakaan Nasional	25.000.000
30	231110000076456	Ahmad Edwar (Ketua), Nida Adilah, Rusma Permana (Anggota)	STAI KH. Abdul Kabier Serang	Pengembangan Modul Belajar Membaca tanpa di Eja untuk Peserta Didik dengan Kesulitan Membaca Sekolah Dasar	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
31	231110000076600	Raikhan (Ketua), Wardatul Karomah, Ratih Kusuma Ningtias (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Budaya Pendidikan Agama Islam Dipesisir Utara Kabupaten Lamongan	25.000.000
32	231110000075368	Rofiatun Nisa' (Ketua), Nukh Khozain (Anggota)	STIT Al-Fatah Siman Lamongan	Pengembangan Game Edukasi Jelajah Budaya Indonesia Berbasis Android sebagai Penguatan Karakter Cinta Tanah Air	25.000.000
33	231110000078096	Ali Ridho (Ketua), Shahibul Muttaqien Al Manduriy (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat Pamekasan	Produktifitas Pesantren Salaf di Era Digital; Peningkatan Layanan Pendidikan Berbasis Teknologi di Pesantren Madura	25.000.000
34	231110000077275	Juni Erpida Nasution (Ketua), Novri Susanti Suparman (Anggota)	STAI Nurul Falah Airmolek	Transformasi PTKIS Menuju Pendidikan Berkualitas dengan Pendekatan Moderasi Beragama di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau	25.000.000
35	231110000074915	Khoirotin Nisa' (Ketua), Siti Maesaroh (Anggota)	STAI Walisembilan Semarang (SETIAWS), Jawa Tengah	Respon Ulama' Kota Semarang Atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Ri No: P-005/Djiii/Hk.00.7/10/20 21 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri	25.000.000
36	231110000078985	Ulva Fatiya Rosyida, (Ketua) Arif Ma'Mun (Anggota)	STAI Al-Muhammad Cepu	Pragmatic Competence Among Female English Learners with Disabilities	25.000.000
37	231110000077925	Purnama Putra (Ketua), Mas Deden Tirtajaya (Anggota)	FAI Univ. Islam 45 Bekasi (UNISMA) Bekasi	IBA (Islamic Banking Application): Sebuah Perancangan Media Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Blended Learning untuk Program Studi Perbankan Syariah	25.000.000
38	231110000079629	Siti Aisah (Ketua), Ria Rizki Agustini (Anggota)	Institut Ummul Quro AL-Islami Bogor Jawa Barat	Pengembangan Instrumen Keterampilan Proses Sains dengan Desain Pembelajaran Berdiferensiasi Serta Dampaknya pada Literasi Sains Siswa	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
39	231110000077382	Rizky Hidayatullah (Ketua), Umar Alfaruq A. Hasyim (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Pengembangan Aplikasi Eng-Lab Berbasis Analisa Kebutuhan untuk Meningkatkan Bahasa Inggris Profesional di Kota Metro	25.000.000
40	231110000079131	Adi Wibowo (Ketua), Ita Nurmalasari (Anggota)	STAI An-Nawawi Purworejo	Wali Asuh Service Program : Pola Penanganan Bullying Santri dengan Pendekatan Etnoparenting	25.000.000
JUMLAH TOTAL				1.000.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5376 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1106);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239

Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;

17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2864 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.C.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5376 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
 TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	231120000077896	U. Sulia Sukmawati (Ketua), Wulan Purnamasari (Anggota)	Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	Analisis Kesejahteraan Mustahik Program Zakat Community Development (ZCD) di Kampung Zakat Kalimantan Barat	25.000.000
2	231120000078419	Sugiyarti Fatma Laela (Ketua), Miftakhus Surur, Nur Hendrasto (Anggota)	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, Bogor	The Effect of Green Accounting, Eco Efficiency, Green Innovation, and Carbon Emission Disclosure Toward Firm Value	25.000.000
3	231120000077309	Puji Solikhah (Ketua), Mohamad Faozi (Anggota)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Pengaruh Halal Lifestyle Terhadap Perkembangan Islamic Medical Tourism dengan Islamic Branding sebagai Faktor Moderasi pada Rumah Sakit Islam di Indonesia	25.000.000
4	231120000079092	Isna Nurul Inayati (Ketua), Khoiriyah (Anggota)	Universitas Islam Raden Rahmat	Ideologi Filantropi Pendidikan Islampada Pesantren Hadrami (Studi Kasus di Pesantren Darullughah Wadda'wah Pasuruan)	25.000.000
5	231120000079368	Mayadina Rohmi Musfiroh (Ketua), Amrina Rosyada (Anggota)	Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara	Pengaruh Tingkat Moderasi Beragama terhadap Sikap Ekstremisme Kalangan Millenial dan Gen Z di Kabupaten Jepara Yang Dimoderasi oleh Sikap Toleransi	25.000.000
6	231120000076245	Khoirun Niat (Ketua), Lina (Anggota)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Analisis Struktural Levi-Strauss Kisah Perempuan dalam Al-Quran	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
7	231120000079108	Jamal Ma'Mur (Ketua), Ah. Dalhar Muarif (Anggota)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Pembaharuan Fikih : Studi Istinbath Hukum KH. Ali Yafie	25.000.000
8	231120000078445	Sutopo (Ketua), Ahmad Burhan Hakim, Muhammad Haris (Anggota)	Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan	Desila (Desa Pancasila) Sebagai Role Model Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Lamongan	25.000.000
9	231120000075295	Siti Zumrotus Sa'adah (Ketua), Puji Rahayu (Anggota)	STAINU Kotabumi Lampung Utara	Simplifikasi Fiqih Gender; Kritik terhadap Teori Reservative Madzhab Syafi`i tentang Mutahayiroh, Possibilitas Praktikal & Relevansi Medis.	25.000.000
10	231120000078620	Muhamad Agus Mushodiq (Ketua), M. Zainal Arifin (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Konstruksi Pluralisme Agama Anak Pasangan Beda Agama di Desa Wisata Moderasi: Tinjauan Fenomenologis Desa Jrahi Pati dan Toyapakeh Nusa Penida	25.000.000
11	231120000079230	Niki Alma Febriana Fauzi (Ketua), Yoyo, Qaem Aulassyahied (Anggota)	FAI Univ. Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta	Isu Disabilitas dalam Ijtihad Muhammadiyah dan NU: Menggali Pemahaman atas Ayat dan Hadis tentang Disabilitas dalam Dua Ormas Terbesar di Indonesia	25.000.000
12	231120000076602	Ahmad Saefudin (Ketua), Ahmad Ali Munir (Anggota)	Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara	Integrasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas IX SMP	25.000.000
13	231120000077789	Moh. Makmun (Ketua), Mahmud Huda (Anggota)	Universitas Pesantren Tinggi Darul ulum	Peran Bu Nyai Menangkal Pelecehan Seksual di Kabupaten Jombang	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
14	231120000075480	Mahfudlah Fajrie (Ketua), Khoirul Muslimin, Dwi Agung Nugroho Arianto (Anggota)	Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara	Praktik Digital Religion pada Generasi Digital Native Vs Digital Immigrant di Kota Wali	25.000.000
15	231120000079390	Galuh Nashrulloh Kartika Mr (Ketua), Abdul Hafiz, Barsihanor (Anggota)	FAI UNISKA M. Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Pendidikan Karakter Ramah Lingkungan Berbasis Islam: Studi Kasus Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin	25.000.000
16	231120000077161	M. Arif Musthofa (Ketua), Wandu (Anggota)	STIE Syarah Al-Mujaddid	Otoritas Agama Asal Hadhramaut dan Tradisi Islam Lokal: Ritual, Teks, dan Otoritas Lokal	25.000.000
17	231120000078593	Latifah Nuraini (Ketua), Irma Nur Afidah, Fira Nadliratul Afrida (Anggota)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Pendidikan Karakter Anti-Korupsi Perspektif Fikih Sosial pada Perguruan Tinggi Pesantren	25.000.000
18	231120000079192	Try Riduwan Santoso (Ketua), Asep Salahudin (Anggota)	Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya	Model Sufi Healing Untuk Rehabilitasi Pelaku Juvenile Delinquency	25.000.000
19	231120000080114	Fathurrosyid (Ketua), Fairuzah (Anggota)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Gender Mushaf (Komodifikasi Agama, Isu-Isu Gender dan Resepsi Santri Putri PP. Tahfidz Al-Amien Prenduan Sumenep Terhadap Mushaf for Muslimah)	25.000.000
20	231120000077291	Arinal Rahmati (Ketua), Benazir (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya	Halal Awareness: Ijtihad Muslim Milenial dalam Meningkatkan Kesadaran Membeli Produk Makanan pada Usaha Non Muslim di Aceh	25.000.000
21	231120000076236	M. Muizzuddin (Ketua), Ahmad Zaenuri (Anggota)	Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik	Moderasi Islam Sufistik dalam Pemikiran Jalaludin Rumi dan Relevansinya terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia.	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
22	231120000077480	Ali Mustofa (Ketua), Arif Rahman Hakim (Anggota)	STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang	Pendidikan Tasawuf dalam Pembentukan Sikap Islam Moderat Pada Pemuda Penganut Tarekat Syadilyah Al-Mas'udiyah di Pondok Pesantren Qur'any Blitar dan Al-Urwatul Wutsqo Jombang	25.000.000
23	231120000077566	Nur Huda (Ketua), Ahmad Musonnif Alfi, Nawal Nur Arafah (Anggota)	STAI Al-Anwar Sarang Rembang	Dua Fatwa untuk Toleransi Beragama di Indonesia: Studi terhadap Fatwa GP Ansor tentang Kepemimpinan Non-Muslim dan Fatwa NU Tentang Status Non-Muslim dalam Kehidupan Masyarakat dan Bernegara	25.000.000
24	231120000079913	Syamsudin (Ketua), Abdul Munim Cholil, Ficky Dewi Ixfina (Anggota)	STAI Al-Fithrah Surabaya	Internalisasi Nilai-Nilai Tarekat Tasawuf Perkotaan dalam Kurikulum STAI Al-Fithrah Surabaya	25.000.000
25	231120000080727	Ach. Maimun (Ketua), A. Tajib (Anggota)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Nalar Moderasi Beragama Berbasis Kisah-Kisah Al-Qur'an (Analisis terhadap Kisah Nabi Ibrahim As)	25.000.000
26	231120000077292	Eris Munandar (Ketua), Nila Nopianti (Anggota)	STEI Ar Risalah Ciamis Jawa Barat	Kendala, Solusi dan Strategi dalam Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat Perdagangan di Kota Banjar dengan Pendekatan Analytic Network Process (ANP)	25.000.000
27	231120000075018	Rudi Permadi (Ketua), Asep Ahmad Arsyul Munir (Anggota)	Institut Agama Islam Tasikmalaya	Teletext System Whats App Blast Sebagai Produk Multiliterasi Digital 4.0 untuk Meningkatkan Prestasi Bahasa Inggris Mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta Kota Tasikmalaya	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
28	231120000077892	Tejo Waskito (Ketua), Miftahur Rohman (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan bisnis Islam Lampung	Literasi Keagamaan Generasi Muda Muslim terhadap Nilai-Nilai Moderasi Beragama: Studi pada Pelajar Sekolah Menengah atas Daerah 3T Kabupaten Pesisir Barat	25.000.000
29	231120000080006	Murni (Ketua), Salman (Anggota)	STAI Tgk. Chik Pante Kulu Kota Banda Aceh	Peran Pimpinan Dayah dalam Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Santri Dayah Salafiyah di Aceh	25.000.000
30	231120000075607	Ilyas (Ketua), Lesi Maryani (Anggota)	STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta, Jakarta Timur	Sejarah Sosial Masyarakat Berbek Abad XIX - Awal XX: Perubahan, Keseharian dan Wacana Anti-Kolonial	25.000.000
31	231120000076365	Sigit Tri Utomo (Ketua), Ana Sofiyatul Azizah (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung	Reduplikasi Dialektika Pagelaran Wayang Kulit di Masyarakat Jawa; Kajian Dakwah Filosofis dan Antropologis	25.000.000
32	231120000078092	Umi Arifah (Ketua), Atim Rinawati (Anggota)	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAI NU) Kebumen	Model Sistem Penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren Kabupaten Kebumen	25.000.000
33	231120000077136	Mujiburrohman (Ketua), Abd Haris (Anggota)	FAI. Univ. Islam Madura (UIM)	Rokat Bhelione: Memaknai Tradisi Local Wisdom Masyarakat Pamekasan Saat Anggota Keluarga Meninggal Dunia	25.000.000
34	231120000076229	Muhammad Aditya Firdaus (Ketua), Ulfah (Anggota)	Universitas Islam Nusantara	Pengembangan Instrumen Asesmen Pembelajaran Fiqh Berbasis Moderasi Beragama pada Madrasah Tsanawiyah di Jawa Barat	25.000.000
35	231120000080121	Nafiuddin (Ketua), Dewi Maharani (Anggota)	Institut Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi (INISA) Tambun Bekasi	Peran Pondok Pesantren Yapink dan Attaqwa Bekasi dalam Menanamkan Moderasi Beragama dan Penguatan Demokrasi	25.000.000
36	231120000079627	Agus Hidayatullah (Ketua), Siti Jubaedah, Desyi Rosita (Anggota)	STAI Syekh Manshur Pandeglang	Penerapan Metode Ummi dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santri di Pondok Pesantren Madinah Al-Hijrah di Pandeglang	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
37	231120000077257	Rosid Bahar (Ketua), Ahmad Firdaus (Anggota)	STAI Al- Andina Sukabumi	Deteksi Bias Gender Pada Kemampuan Numerasi di Pondok Pesantren: Differential Item Functioning	25.000.000
38	231120000076964	Ahmad Mustofa (Ketua), Samsurrohman (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang	Melacak Jejak Dakwah Pertanian Walisongo di Wilayah Kajoran Kabupaten Magelang	25.000.000
39	231120000078041	Nurhadi Kusuma (Ketua), Dini Pepilina (Anggota)	STIT Pringsewu Lampung Selatan	Nilai-Nilai Peradaban Islam Nusantara dan Moderasi Beragama pada Masyarakat Adat Lampung (Studi Islamisasi Budaya pada Masyarakat Lampung Pesisir)	25.000.000
40	231120000079982	Muh Natsir (Ketua), Nurhaida (Anggota)	STAI Al- Furqan Makassar, Sulawesi Selatan	Nilai Pendidikan Karakter dalam Tradisi Ne`e Uma Rana di Masyarakat Donggo Kabupaten Bima	25.000.000
JUMLAH TOTAL				1.000.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5377 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN BERKORELASI DUNIA USAHA DAN
INDUSTRI (DUDI) TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Industri (DUDI) Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Industri (DUDI) Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Industri (DUDI) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1106);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239

Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;

17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2864 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN BERKORELASI DUNIA USAHA DAN INDUSTRI (DUDI) TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Industri (DUDI) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.D.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5377 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN BERKORELASI
 DUNIA USAHA DAN INDUSTRI (DUDI)
 TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN BERKORELASI DUNIA USAHA DAN
 INDUSTRI (DUDI) TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	231130000079605	Agung Abdullah (Ketua), Makhda Intan Sanusi (Anggota)	UIN Raden Mas Said Surakarta	Salam Cash Back : Model Pembiayaan Alternatif untuk Peningkatan Pendapatan Petani	70.000.000
2	231130000078682	Moch. Irfan Hadi (Ketua), Widya Nilandita (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Inovasi Pengembangan DNA Polimerase dari <i>Pyrococcus Furiosus</i> untuk Kit Riset Biologi Molekular: Produksi dengan Metode Autoinduksi dan Optimasi Komposisi Medium Terdefinisi untuk Aplikasi di Industri	70.000.000
3	231130000076603	Muh. Nashirudin (Ketua), Almira Keumala Ulfah, Ramadhan (Anggota)	UIN Raden Mas Said Surakarta	Halal Traceability System : Constructive Offer Model of Halal Supply Chain Smes in Indonesia	70.000.000
4	231130000078014	Anda Juanda (Ketua), Suteja, Anton Sudrajat (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Pengembangan Kreativitas Generasi Z Berbasis Pembelajaran Kewirausahaan Industri Kreatif di SMA-MA Wilayah Ciayumajakuning	70.000.000
5	231130000078862	Irwan (Ketua), Muhamad Zohri, Hadi Kusuma Ningrat (Anggota)	Universitas Islam Negeri Mataram	Sustainable Future Green Water and Salt Production: Inovasi Teknologi Hybrid Solar Cell pada Konversi Air Laut Menjadi Air Tawar dan Produksi Garam Berkualitas	70.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	231130000077047	Rahmi Annisa (Ketua), Wirda Anggraini (Anggota)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Standardization and Formulation of Qusthul Hindi (Saussurea Lappa) Nanoparticle Capsules as A Standardized Herbal Medicine (OHT) to Minimize Chemotherapy Side Effects	70.000.000
7	231130000080872	Restu Misrianti (Ketua), Elfawati (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Aplikasi Teknologi Genomik untuk Biomarka Pertumbuhan Cepat pada Usaha Peternakan Sapi Lokal di Provinsi Riau	70.000.000
8	231130000077800	Khairun Nisah (Ketua), Reni Silvia Nasution (Anggota)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Pengembangan Elektroda Selektif Ion (ESI) Logam Pb ²⁺ dengan Membran Polyurethane Menggunakan Zat Aktif di-(2-Ethyl Hexyl) Phosphoric Acid (D2Ehpa)	70.000.000
9	231130000077015	Triani Adelina (Ketua), Anwar Efendi Harahap (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Penerapan Berbagai Bentuk Produk Pakan Berbahan Hijauan Legume Indigofera Kaya Nutrisi pada Sentra Industri Peternakan Domba Riau	70.000.000
10	231130000080405	Siti Fatimah (Ketua), Risladiba, Mutakhirani Mustafa, Hanung Sito Rohmawati (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Pengembangan Kamus Istilah Filsafat Berbasis Digital (Android and Bercode): Research and Development	70.000.000
11	231130000079816	Muhsin (Ketua), Irni Sri Cahyanti (Anggota)	Universitas Islam Nusantara	Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah Melalui Pengembangan Model Economic Order Quantity di Jawa Barat	70.000.000
12	231130000076122	Dwi Santy Damayati (Ketua), Arlina Wiyata Gama (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pengembangan Nanoteknologi pada Nutrasetikal dari Alga Asal Sulawesi Selatan sebagai Antikolesterol dan Antidiabetes: Skrining Aktivitas hingga Prototipe Sediaan Industri Herbal Terstandar	70.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
13	231130000074891	Purwanto (Ketua), Zulfikar Bagus Pambuko, Ahmad Muhibin (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang	Membangun Loyalitas Melalui Identitas Merek dan Kepuasan Konsumen: Aplikasi pada Bisnis Ritel Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah, D.I Yogyakarta dan Jawa Timur	70.000.000
14	231130000075913	Adi Fitra Andikos (Ketua), Taufik (Anggota)	STITNU Sakinah Dharmasra ya	Pengembangan Model Work Based Religious Moderation Learning (WBRML) untuk Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	70.000.000
15	231130000079553	Indriya (Ketua), Syarifah Gustiawati Mukri (Anggota)	Universitas Ibn Khaldun Bogor (UIKA)	Inovasi Produk Kain Ihram Halam dalam Ekosistem Perhajian Mendukung Sustainable Development Goals	70.000.000
JUMLAH TOTAL				1.050.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5378 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI
DAN/ATAU KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1106);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian

Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;

17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2864 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.E.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5378 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR
 PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU KEMENTERIAN/ LEMBAGA
 TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI
 DAN/ATAU KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	231140000079680	Ahmad Fauzi (Ketua), Bayu Fermadi, Suheri (Anggota)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Konstruksi Pendidikan Islam Moderat; Studi Analisis atas Ideologi Pesantren NU Sidogiri Pasuruan, Muhammadiyah Paciran Lamongan dan Salafi Imam Syafi'i Jember	50.000.000
2	231140000077785	Suad Fikriawan (Ketua), Muhammad Nashrul Haqqi, Arik Dwijayanto (Anggota)	Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo	Perkawinan Bawah Tangan Pekerja Migran Indonesia dengan Warga Negara Lain di Malaysia	50.000.000
3	231140000080097	Aksin (Ketua), Ibnu Muchlis, Dawam Multazamy Rohmatulloh (Anggota)	IAIN Ponorogo	Critical Appreciation of Muslim Feminist Qur'anic Exegesis Reasoning (from Epistemology to Axiology)	50.000.000
4	231140000079454	Taqwa Nur Ibad (Ketua), Hartono, Alfiatus Safa'ah, Ihya' Ulumudin (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Syarifuddin Wonorejo Lumajang	Pengembangan Machine Learning dalam Pendidikan Sekolah Dasar: Meningkatkan Hasil Pembelajaran dan Praktik Pedagogis	50.000.000
5	231140000076166	Hajam (Ketua), Taufik Hidayatulloh, Abdillah (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Tafsir Al-Qur'an dalam Perspektif Sufistik di Nusantara: Eksplorasi Epistemologi, Identitas Kultural, dan Kontribusi terhadap Penguatan Moderasi Islam	50.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	231140000076997	Hamda Sulfinadia (Ketua), Rosdialena, Jurna Petri Roszi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Praktik Moderasi Bermazhab dalam Hukum Keluarga pada Masyarakat Sumatera Barat	50.000.000
7	231140000080232	Evi Muafiah (Ketua), Elfa Murdiana, Istiadah, Nandang Kosim (Anggota)	IAIN Ponorogo	Resiliensi Breadwinner : Perempuan Jawa yang Mendominasi di Tengah Tradisi Patriarki	50.000.000
8	231140000077634	Istiqamah (Ketua), Nur Halimah, Muflihah, Nur Ali (Anggota)	IAIN Pontianak	Designing a Glocalization Cultural-Based Coursebook for Intercultural Understanding Subject at Islamic Higher Education	50.000.000
9	231140000079639	Ambar Hermawan (Ketua), Siti Asiyah (Anggota)	IAIN Pekalongan	Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Mengisi Kekosongan Hukum Tentang Sensor Konten Media Sosial	50.000.000
10	231140000076596	Hanif Amrulloh (Ketua), Chairul Ichsan (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Sintesis Nanopartikel Mgo Berbasis Bittern Air Laut Menggunakan Metode Elektrokimia : Aktivitas Biologi dan Uji Fotokatalitik	50.000.000
11	231140000075800	Sadari (Ketua), Ramadhanita Mustika Sari, Muhammad (Anggota)	Institut Pembina Rohani Islam (IPRIJA) Jakarta, Ciracas, Jakarta Timur	Pengembangan Model Moderasi Beragama Berbasis Pancasila: Studi Analisis Perspektif Maqasyid Syari'ah sebagai Metode	50.000.000
12	231140000079667	Aria Septi Anggaira (Ketua), Yeasy Agustina Sari, Leny Setiyana, Muthia Rahman (Anggota)	IAIN Metro	Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Cross-Cultural Understanding Berbasis Literasi Global Islam pada Tadris Bahasa Inggris PTKI	50.000.000
13	231140000076235	Moh. Asif (Ketua), Fadhli Lukman, Mohammad Luthfil Anshori, Abdullah Mubarak (Anggota)	STAI Al-Anwar Sarang Rembang	Tafsir sebagai Tradisi Genealogis?: Studi terhadap Tafsir Al-Qur'an dalam Jaringan Pesantren Sarang Rembang Abad 19 hingga 21	50.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
14	231140000078526	Flori Ratna Sari (Ketua), Saiful Anwar (Anggota)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Identifikasi Potensi Interaksi Obat Berbasis Big Data Drug Alert System Sebagai Pencegahan Adverse Drug Reaction Pemberian Obat di Rumah Sakit Haji Jakarta	50.000.000
15	231140000076582	Maftuh (Ketua), Muktafi (Anggota)	Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik	Masjid dan Gerakan Ekologi: Penguatan Kapasitas di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Menuju Ekomasjid Berbasis Ekoteologi Islam	50.000.000
16	231140000074970	Hamidulloh Ibdha (Ketua), Aniqoh (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung	Pengembangan Game Tyranobuilder Simaksaja dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin Madrasah Ibtidaiyah Lembaga Pendidikan Maarif NU Jawa Tengah	50.000.000
17	231140000076933	Zainuddin Syarif (Ketua), Abd Hannan, Mohsi (Anggota)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Mitigasi Bencana Sosial di Madura Menjelang Pemilu 2024 (Pemetaan Kasus, Aktor, dan Pola Penanganan Potensi Konflik Keagamaan di Madura Menjelang Pilpres 2024)	50.000.000
18	231140000080230	Akhmad Shunhaji (Ketua), Mamluatun Nafisah, Miftakhul Arif (Anggota)	Institut PTIQ Jakarta, Jakarta Selatan	Penguatan Moderasi Beragama dalam Membangun Harmoni dan Menjaga Stabilitas Lingkungan PTKI Wilayah Jakarta dan Banten	50.000.000
19	231140000076416	Yusuf Amrozi (Ketua), Jumaiyah, M. Ainul Yaqin, Fahma Wijayanti (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Tata Kelola E-Government pada Universitas Islam Negeri Menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH)	50.000.000
20	231140000076254	Miftahul Ulum (Ketua), Syaiful Anam (Anggota)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Voice of Moderate Muslim: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Media Siber dan Kontestasi Moderasi Beragama di Ruang Digital	50.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
21	231140000075327	M, Dien Madjid (Ketua), Johan Wahyudi, Umar Natuna (Anggota)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Perdagangan dan Perkembangan Masyarakat Muslim di Kepulauan Natuna Abad XVI - XVIII	50.000.000
22	231140000075626	Saeful Anam (Ketua), Rasidi, Upik Khoirul Abidin (Anggota)	Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik	Pengembangan Media Visual Gamifikasi Pendidikan Agama Islam untuk Mengoptimalkan Kemampuan Berfikir Tingkat Tinggi pada Siswa Jenjang SMP	50.000.000
23	231140000077313	Rahmat Rifai Lubis (Ketua), Bobi Erno Rusadi, Muhammad Ali Hanafiah (Anggota)	STAI Sumatera (STAIS) Medan, Sumatera Utara	Pembelajaran Berbasis Integrasi Penelitian dan PKM pada PTKIN: Upaya Pengembangan Kompetensi Holistik dan Luaran Tridarma Mahasiswa	50.000.000
24	231140000075853	Fakhrul Rijal (Ketua), Rosnidarwati (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh	Penguatan Islam Moderat Mahasiswa PTKI di Provinsi Aceh Melalui Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural	50.000.000
25	231140000076506	Andrian Gandi Wijanarko (Ketua), Siti Anisatun Nafi'ah (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung	Pengembangan Gesid (Game Edukasi Sains Berbasis Geds) dengan Aplikasi RPG Maker untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Siswa Madrasah Ibtidaiyah LP Maarif NU Kabupaten Magelang	50.000.000
26	231140000079084	Maemonah (Ketua), Sari Hernawati (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Internalisasi Moderasi Beragama Keluarga Muallaf Kampung Kokoda Papua Barat	50.000.000
JUMLAH TOTAL				1.300.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5379 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1106);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239

Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;

17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2864 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.F.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5379 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI
 INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	231150000078268	Istiningsih (Ketua), Mohamad Agung Rokhimawan (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Curriculum Cw+r in The Era of Education 4.0: Trials on The Doctoral Program for Primary School Teacher Education Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta	185.000.000
2	231150000078630	Imas Maesaroh (Ketua), Gaby Haddow, Nur Kholis, Abdul Mujib (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Understanding the Factors Affecting the Quality of Virtual Reference Services: A Mixed-Methods Study Among Higher Education Reference Librarians in Australia and Indonesia	185.000.000
3	231150000076172	M. Khusna Amal (Ketua), Shinta Dewianty, Adjunct Prof Azmil Mohd Tayeb (Anggota)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Become Part of an Ideological Community or European Citizen? Reorientation of Muslim Identity Politics in Contemporary France	185.000.000
4	231150000079338	Abdurrahman Masud (Ketua), Nur Said (Anggota)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	British Scholar`s Perception Towards Indonesian Islamic Historical Discourse: A Study of Intellectual History	185.000.000
5	231150000077702	Atun Wardatun (Ketua), Linda Firdawaty (Anggota)	Universitas Islam Negeri Mataram	Intermarriage in Indonesian Muslim Diaspora in Australia: Family Resilience, Social Cohesion, and Moderate Values	185.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	231150000078851	Jamilah (Ketua), Md Mahmud Bin Sayeed, Devi Pramitha, Asep Ubaidillah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Religious Literacy and the Narrative Religiosity of Gen-Z Muslims in Indonesia and The United Kingdom	185.000.000
7	231150000077149	Neneng Windayani (Ketua), Rina Budi Satiyarti (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Physicochemical, Organoleptic, and Bioactive Properties of Colored Rice (<i>Oryza Sativa L.</i>) Kefir, Incorporating Antibacterial, Antioxidant, and Anticancer Properties as Halal Functional Food.	185.000.000
8	231150000076619	Fajar Hardoyono (Ketua), Eichi Tamiya (Anggota)	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Development of Kopi Sensing: A Smart Sensor Analyser of Coffee Flavour Quality for Supporting The Competitiveness of Coffee Beverages From Local Brands in Halal Industry	185.000.000
JUMLAH TOTAL				1.480.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5380 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN SURVEI KAJIAN
STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1106);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239

Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;

17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2864 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN SURVEI KAJIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.G.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5380 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN SURVEI
 KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN SURVEI KAJIAN
 STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	23116000079394	Muhammad Adil (Ketua), Mustafiyanti, Hilmin, Dwi Noviani (Anggota)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Perspektif Masyarakat Islam Melayu Sumatera Selatan terhadap Moderasi Beragama dalam Menjaga Stabilitas Demokrasi	150.000.000
2	23116000079359	Fikri Mahzumi (Ketua), Hasan Mahfudh (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Aktivisme Digital Kaum Muda Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Menyemaikan Moderasi Beragama di Indonesia	150.000.000
3	23116000076307	Isep Zaenal Arifin (Ketua), Rohmanur Aziz, Abdul Mujib, Asep Iwan Setiawan (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Model Implementasi Bimbingan Ibadah Haji Ramah Lansia (Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2023)	150.000.000
4	23116000080833	Mudzakkir Ali (Ketua), Nur Rois, Aris Abdul Ghoni, Iman Fadhilah (Anggota)	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	Moderasi Beragama dan Bela Negara (Implementasi Pencegahan Radikalisme pada Perguruan Tinggi Umum)	150.000.000
JUMLAH TOTAL				600.000.000	

Disahkan oleh
 DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
 KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5381 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENERBITAN BUKU AJAR
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam publikasi ilmiah, perlu dilaksanakan program Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENERBITAN BUKU AJAR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas publikasi ilmiah pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.H.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5381 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENERBITAN BUKU AJAR
 TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENERBITAN BUKU AJAR
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL BUKU AJAR	NOMINAL
1	234050000077949	Didi Suardi (Ketua)	FAI Universitas Cendekia Abditama	Fiqih Muamalah; Akad-Akad pada Lembaga Keuangan Syariah	15.000.000
2	234050000077320	M. Dahlan R (Ketua)	Universitas Ibn Khaldun Bogor (UIKA)	Buku Ajar Ilmu Pendidikan Islam	15.000.000
3	234050000078239	Eman Sulaeman (Ketua)	Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon	Ilmu Shorof Fattaqun (Faham, Terjemah dan Tafsir Alquran)	15.000.000
4	234050000076151	M. Ridhwan (Ketua)	STAI Auliaur rasyidin	A Handbook of Gamified English Language Learning for Islamic Studies: Harnessing Quizizz and Kahoot for Effective Evaluation	15.000.000
5	234050000077274	Moh Khoirul Fatih (Ketua)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Wajah Studi Agama di Dunia Merajut Harmoni Agama Agama	15.000.000
6	234050000075772	Rojabi Azharghany (Ketua)	Universitas Nurul Jadid	Sosiologi Pendidikan: Pendekatan Kritis, Komunikatif dan Jejaring Sosial	15.000.000
7	234050000079637	Noviriani (Ketua)	Institut Agama Islam Yasni Bungo	English Guidance for Business	15.000.000
8	234050000079673	Amru Almu'tasim (Ketua)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Buku Ajar Ilmu Pendidikan Islam	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL BUKU AJAR	NOMINAL
9	234050000075034	Fatkhu Yasik (Ketua), Anggun Pastika Sandi (Anggota)	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Penyusunan Buku Ajar "Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam"	15.000.000
10	234050000072056	Mansur (Ketua)	Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan	Fiqh Muamalah Iqtishadiyah: Aplikasi Bank dan Non Bank	15.000.000
11	234050000075278	Ahmad Ubaidillah (Ketua)	FAI Univ. Islam Lamongan (UNISLA) Jawa Timur	Ekonomi Pembangunan Islam	15.000.000
12	234050000072836	Siti Sulaikho (Ketua)	Universitas KH. A. Wahab Hasbullah	Al-Tasrif Al-Kufy: Kajian Morfologi Bahasa Arab	15.000.000
13	234050000072835	Siti Najma (Ketua)	IAIN Lhokseumawe	Buku Ajar Business Soft Skill	15.000.000
14	234050000078317	Kartimi (Ketua)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Landasan Pendidikan Sains	15.000.000
15	234050000078416	An Ras Try Astuti (Ketua)	IAIN Parepare	Buku Bahan Ajar Ekonomi Mikro Islam (Konsep dan Penerapan Ekonomi Mikro Islam di Indonesia yang Dibingkai dalam Akulturasi Budaya Islam)	15.000.000
16	234050000074889	Oktaf Brilliant Kharisma (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Teori Pemrosesan Paralel	15.000.000
17	234050000074099	Dicky Armanda (Ketua)	IAIN Lhokseumawe	Manajemen Pelayanan Perbankan Syariah	15.000.000
18	234050000072032	Fika Hidayani (Ketua)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Ilmu Filologi dalam Kajian Manuskrip Islam di Nusantara	15.000.000
19	234050000077084	Elvi Rahmi (Ketua)	STIT Ahlussunnah Bukittinggi	Bantuan Penerbitan Buku Ajar: Sejarah Pendidikan Islam	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL BUKU AJAR	NOMINAL
20	234050000074898	Djamaluddin Perawironegoro (Ketua)	FAI Univ. Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta	Manajemen Mutu Pendidikan Islam	15.000.000
JUMLAH TOTAL				300.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5382 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL
INTERNASIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam publikasi ilmiah, perlu dilaksanakan program Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
 - a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas publikasi ilmiah pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.I.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5382 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS ARTIKEL DI
 JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI
 TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL
 INTERNASIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL ARTIKEL	NOMINAL
1	234060000078422	Muhamad (Ketua)	Institut Pembina Rohani Islam (IPRIJA) Jakarta, Ciracas, Jakarta Timur	Penghargaan Artikel Jurnal Internasional "The Ontology of The City in The Quran"	15.000.000
2	234060000075832	Fahmi Ali Hudaefi (Ketua)	Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat	Knowledge Discovery of Zakat Administration Worldwide from Youtube And Zoom Via Text Mining	15.000.000
3	234060000072190	Suhandoko (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	15.000.000
4	234060000075505	Alim Syariati (Ketua)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Smes` Performance in Indonesia: The Nexus of Notable Ethics-Strategic Behavior Constructions	15.000.000
5	234060000079757	Frank Aligarh (Ketua)	UIN Raden Mas Said Surakarta	The Antecedents of Cloud Computing Adoption and its Consequences For Msmes Performance: A Model Based on The Technology-Organization- Environment (Toe) Framework	15.000.000
6	234060000079928	Samsul Ma'arif (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Proposal Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Judul Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi: Pesantren Entrepreneur: Harmonisasi Teori Kasb Asy-Ariyah dan Locus of Control dalam	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL ARTIKEL	NOMINAL
7	234060000072739	R. Arizal Firmansyah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Synthesis of 2-Hydroxyethyl Esters From Castor Oil as Lubrication Bio-Additive Candidates for Low-Sulfur Fossil Diesel	15.000.000
8	234060000080256	Akhmad Arif Junaidi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	The Biblical Insertion in The Javanese Quranic Exegesis: Textual and Contextual Analysis of Tafsir Soerat Wal-Asri by Siti Chayati, Surakarta (Scopus Q1)	15.000.000
9	234060000074049	Alwiyah Nurhayati (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Influence of ZrO ₂ Nanoparticles Dispersion on The Structural, Electrical and Thermal Properties of Ca _{0.9} Sr _{0.1} MnO ₃	15.000.000
10	234060000075640	Maya Rahmayanti (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Green Synthesis of Magnetite Nanoparticles Using Peel Extract of Jengkol (Archidendron Pauciflorum) for Methylene Blue Adsorption from Aqueous Media	15.000.000
11	234060000075670	Nuruddin (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	Character Education in The Tradition of Peraq Api in The Community of Sasak, Lombok, Indonesia	15.000.000
12	234060000072372	Anissa Adiwena Putri (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Experimental Characterization and First-Principles Calculations to Investigate Structural, Elastic, Mechanical and Optical Properties of Flakes-Based Bio Film	15.000.000
13	234060000075548	M. Sholihin (Ketua)	IAIN Curup	Islamic Rationality Behind Muslim Consumer Behaviors : A Text Analytics and Al-Ghazali's Critics	15.000.000
14	234060000072034	Adelina Nasution (Ketua)	IAIN Langsa	The Disparity of Judge's Verdict on Child Custody Decision in Aceh Sharia Court	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL ARTIKEL	NOMINAL
15	234060000072106	Ahmad Abbas (Ketua)	STAIN Majene	Earnings Growth, Marketability and the Role of Islamic Financial Literacy and Inclusion in Indonesia	15.000.000
16	234060000075019	Aun Falestien Faletehan (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	We Will Not Pay You, But God Will Remunerate: The Paradox of Volunteer Transcendental Rewards in Faith-Based Organizations	15.000.000
17	234060000072332	Dian Nuraiman (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	A Decomposition Approach for the Stochastic Asset Protection Problem	15.000.000
18	234060000072680	Muhammad Ansor (Ketua) Zulkarnaini (Anggota)	IAIN Langsa	Sharia in Power: Non-Muslims and The Performance of Islamic Politics in Aceh Public Sphere, Indonesia	15.000.000
19	234060000075000	Arif Maftuhin (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	The Fikih Difabel of Muhammadiyah: Context, Content, and Aspiration to an Inclusive Islam	15.000.000
20	234060000077912	Syafrimen (Ketua)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi - Jurnal Pendidikan IPA Indonesia Http://Journal.Unnes.Ac.Id/Index.Php/Jpii &Ndash; Prospective Science Teachers&Rsquo; Self-Confidence In Computational Thinking Skills	15.000.000
21	234060000074876	Abdul Mufid (Ketua)	STAI Chozinatul Ulum, Blora, Jawa Tengah	The Presence of Anthropological Approaches in Contemporary Readings of Islamic Thought	15.000.000
22	234060000075014	Rizaldi Yusfiarto (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Understanding Muslim's Switching From Cash to M-Payments: Based on Push-Pull-Mooring Framework	15.000.000
23	234060000072428	Muhammad Fahmi (Ketua), Masdar Hilmy (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Organic Tolerance and Harmony in The Pesantren Bali Bina Insani	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL ARTIKEL	NOMINAL
24	234060000075518	Raihani (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	The Narrative of Citizenship Education Teachers in Indonesian Islamic Schools	15.000.000
25	234060000076637	Nurussakin ah Daulay (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Home Education for Children With Autism Spectrum Disorder During The Covid-19 Pandemic: Indonesian Mothers Experience	15.000.000
JUMLAH TOTAL				375.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5383 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULISAN BUKU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam publikasi ilmiah, perlu dilaksanakan program Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULISAN BUKU TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas publikasi ilmiah pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.J.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5383 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULISAN BUKU
 TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULISAN BUKU
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL BUKU	NOMINAL
1	234070000075686	Ahmad Husnul Hakim (Ketua)	Institut PTIQ Jakarta, Jakarta Selatan	Mutasyabih Al-Qur'an Menyingkap Rahasia di Balik Tata Letak yang Berbeda	15.000.000
2	234070000076237	Muhandis Azzuhri (Ketua)	IAIN Pekalongan	Saat Nabi Saw Bicara Seks (Eufemisme Hadis-Hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)	15.000.000
3	234070000077023	Nur Kafid (Ketua)	UIN Raden Mas Said Surakarta	Moderasi Beragama: Reproduksi Kultur Keberagaman di Kalangan Generasi Muda Muslim	15.000.000
4	234070000075026	Sakirman (Ketua)	IAIN Metro	Visibilitas Hilal Kajian Terhadap Probematika Rukyat, Fisis Hilal, dan Cahaya Syafak	15.000.000
5	234070000077989	Asyhar (Ketua) Nura Fajria (Anggota)	Universitas Sains Alquran	تاريخ السنة وفكرة تجديد فهمها في عصرنا المعاصر	15.000.000
6	234070000072060	Mohamad Zaenal Arifin (Ketua)	STAI Binamadani Tangerang	Terapi Spiritual Komunikasi Merawat Pasien	15.000.000
7	234070000076721	Ijudin (Ketua)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Strategi Pengembangan Pendidikan Pesantren	15.000.000
8	234070000075847	Rosidin (Ketua)	STAI Ma`had Aly Al-Hikam Malang	Cinta Agama, Cinta Negara: Esai Keislaman dalam Bingkai Keindonesiaan	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL BUKU	NOMINAL
9	234070000075623	Fitriyani (Ketua)	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Perspektif Keadilan Gender: Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz	15.000.000
10	234070000072779	Akhmad Syahri (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	Moderasi Beragama dalam Ruang Kelas	15.000.000
11	234070000077462	Wiwin Ainis Rohtih (Ketua)	Universitas Yudharta Pasuruan	Unifikasi Tema Al-Qur`an (Metode dan Aplikasi Penafsiran Sa`id Hawwa dalam Tafsir Al-Asas fi Al-Tafsir)	15.000.000
12	234070000072230	Muhammad Amin (Ketua)	IAIN Langsa	Bantuan Penulisan Buku dengan Judul: Kepemimpinan Perempuan dalam Kacamata Mufassir Aceh: Analisis Komparatif Pemikiran Abdurrauf As-Singkili dengan Hasbi Ash-Shiddieqy	15.000.000
13	234070000072625	Widodo Winarso (Ketua)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Mengelola Prokrastinasi Akademik: Pendekatan Psikoedukasi Berbasis Religiusitas	15.000.000
14	234070000075755	Widi Cahya Adi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Embriologi Lanjut, Teratologi, serta Teknologi Reproduksi dan Kontrasepsi	15.000.000
15	234070000076126	Achmad Bahrur Rozi (Ketua)	STIT Aqidah Usumuni Sumenep	Madura dalam Pertaruhan Harga Diri, Memahami Konsep Nilai Harga Diri dalam Budaya Masyarakat Madura	15.000.000
16	234070000076091	Akmal Rizki Gunawan Hsb (Ketua)	FAI Univ. Islam 45 Bekasi (UNISMA) Bekasi	Tafsir Pendidikan Islam (Problematika, Kajian Teoritis, Kajian Al-Quran)	15.000.000
17	234070000074109	Yusdani (Ketua)	FAI Univ. Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	Islam dan Negara Sejahtera Studi Kontestasi Pemikiran Muslim di Indonesia Era Reformasi	15.000.000
18	234070000077042	Izzat Amini (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Manajemen Pembelajaran Berbasis Nilai Pesantren (Konsep dan Best Practice)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL BUKU	NOMINAL
19	234070000075079	Munawir Pasaribu (Ketua)	FAI Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan	Bedah Buku Revolusi Mental Remaja di Kota Medan	15.000.000
20	234070000075688	Syaiful Arief (Ketua)	Institut PTIQ Jakarta, Jakarta Selatan	Pemikiran Moderat Sayyid Qutb dalam Tafsir Al-Qur'an	15.000.000
21	234070000077563	Ali Romdhoni (Ketua)	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	Kesultanan Demak Bintara Poros Maritim Nusantara Abad XV Sampai XVI	15.000.000
22	234070000072122	Supani (Ketua)	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia: Teori dan Praktik	15.000.000
23	234070000075597	Zahrotun Ni'mah Afif (Ketua)	STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang	Buku Panduan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Melalui Neuro Linguistic Programming (NLP)	15.000.000
24	234070000076722	Maslani (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Menjadi Pribadi Sukses dalam Belajar	15.000.000
25	234070000074949	Abdul Rahim (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	Antropologi Sasak Islam: Dialektika Antara Mitos dan Tradisi	15.000.000
JUMLAH TOTAL					375.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5384 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT
INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam publikasi ilmiah, perlu dilaksanakan program Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
 - a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas publikasi ilmiah pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.K.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 5384 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS BUKU DARI
PENERBIT INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT
INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL BUKU	NOMINAL
1	234080000074004	Ahmad Dahlan (Ketua)	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Political Economy of Islamic Banking in Indonesia: The Political Superstructure of Sharia Banking Policy in 1992-2011	25.000.000
2	234080000072432	Muhammad Iqbal (Ketua)	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Arsyad Al-Banjari`s Insights on Parallel Reasoning and Dialectic in Law: The Development of Islamic Argumentation Theory in The 18th Century in Southeast Asia	25.000.000
3	234080000076340	Muhammad Latif Fauzi (Ketua)	UIN Raden Mas Said Surakarta	Aligning Religious Law and State Law: Negotiating Legal Muslim Marriage in Pasuruan, East Java	25.000.000
JUMLAH TOTAL				75.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5385 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PEMBINAAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PEMBINAAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.L.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5385 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PEMBINAAN KAPASITAS PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PEMBINAAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	233080000080493	Ahmad Muwafiq (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam	Pendampingan Pemasaran Digital Bagi Pengrajin Keris dan Warangka di Desa Aeng Tong-Tong Saronggi Sumenep	15.000.000
2	233080000080563	Nur Hasan Zaifullah (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Pendampingan Perempuan Petani Gula Aren Melalui Diversifikasi Konsentris untuk Menciptakan Keunggulan Bersaing Komoditas Unggulan Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep	15.000.000
3	233080000076382	Ahmad Mukhlis (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Program Pendampingan Santri dalam Budidaya Magot di Provinsi Lampung: Meningkatkan Kemandirian Pondok Pesantren Melalui Ekonomi Circular	15.000.000
4	233080000080851	Muhammad Faizin (Ketua)	STAI At-Tanwir Bojonegoro	Pendampingan Pengolahan Limbah Pelepah dan Daun Pisang Menjadi Produk Spray Anti Nyamuk di Kabupaten Bojonegoro	15.000.000
5	233080000080195	Ahmad Majdi Tsabit (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Pendampingan Manajemen Usaha Produksi Petis untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Ambunten Kabupaten Sumenep	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	233080000077928	Edi Nurhidin (Ketua)	Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri	Pendampingan Peningkatan Kompetensi Komunitas Pengelola Jurnal LPTNU PCNU Kabupaten Nganjuk Menuju Jurnal Nasional Terakreditasi	15.000.000
7	233080000078632	Muhimmatul Hasanah (Ketua)	Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan	Pendampingan Smart Parenting pada Orang Tua yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa Kawasan Pantura Lamongan	15.000.000
8	233080000078115	Fita Dewi Yuniar (Ketua)	STAI Al- Furqan Makassar, Sulawesi Selatan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Home Industri dengan Memanfaatkan Buah Naga dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga di Desa Maccini Baji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto	15.000.000
9	233080000078156	Moch Nurcholis Majid (Ketua)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Digitalisasi UMKM: Penguatan Fotografi Produk Sebagai Upaya Branding UMKM di Kab. Mojokerto	15.000.000
10	233080000077932	Nikmatullah Nur (Ketua)	STAI DDI Sidrap, Sulawesi Selatan	Membangun Komunitas Entrepreneur Muda pada Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Parepare	15.000.000
11	233080000076058	Rz. Ricky Satria Wiranata (Ketua)	STAI Terpadu Yogyakarta	Pendampingan Penggunaan Teknologi Pembelajaran Melalui Aplikasi Canva untuk Meningkatkan Skill Guru dalam Mengembangkan Media Ajar di MTS Negeri 1 Kangkung Sumatera Selatan	15.000.000
12	233080000079180	Moh. Kurdi (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Falah Pamekasan	Pendampingan Implementasi Pelajar Rahmatan Lil-Alamin dalam Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah An-Najah I Sumenep	15.000.000
13	233080000079461	Darwin Djani (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Pkm Pengembangan Learning Management Systems (LMS) Madrasah dengan Pemanfaatan Google Education	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
14	233080000080413	Imaniyatul Fithriyah (Ketua)	STAI Al-Khairat Pamekasan	Pelayanan Bimbingan Karir untuk Anak Keluarga Pengemis di Desa Pragaan Sumenep Madura	15.000.000
15	233080000075463	M. Ubaidillah Karomi Safari (Ketua)	Institut Elkatarie	Pemberdayaan Masyarakat Desa Jeruk Manis Melalui English for Tourism Sebagai Evolusi Perwujudan Desa Wisata Maju	15.000.000
16	233080000079122	Moh. Helmi Hidayat (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Pelatihan dan Pendampingan Manajemen dan Penyusunan Laporan Keuangan bagi Unit Usaha Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pagendingan	15.000.000
17	233080000080131	Kabul Suprayitno (Ketua)	Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pedesaan Berbasis Penguatan Mental Spiritual di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan	15.000.000
18	233080000078932	Hairun Nisa (Ketua)	Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya	Pkm Industri Rumahan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Kecamatan Pemulutan	15.000.000
19	233080000077841	Ali Wafi (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari Bondowoso Jawa Timur	Pelatihan dan Pembinaan Media Kepenyuluhan Berbasis TIK dalam Mengembangkan Kompetensi SDM Penyuluh Agama di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023	15.000.000
20	233080000077007	Khusnan Iskandar (Ketua)	Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik	Pendampingan Guru dalam Pengajaran Ilmu Tajwid Berbasis Irama Lagu pada Guru TPQ di Desa Sidomulyo Kedungadem Bojonegoro	15.000.000
21	233080000077694	Malta Anantyasari (Ketua)	Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan	Peningkatan Literasi Green Economy Berkonsep Syariah Melalui Pelatihan Produksi dan Digital Marketing Kepada Santri di Pondok Pesantren Darul Ulum Tegalombo, Pacitan	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
22	233080000078548	Uswatun Hasanah (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Masjid Literasi Rumah Literasiku Lokasi di Dusun Brunbung, Pakandangan Barat Sumenep,	15.000.000
23	233080000077413	Bayu Sudrajat (Ketua)	STAI Sufyan Tsauri Majenang	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Kotoran Kambing Berbasis Entrepreneurship pada Kelompok Ternak Kambing di Desa Karangpucung Kecamatan Karangpucung	15.000.000
24	233080000080064	Firdausi (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Pendampingan Program Bimbingan Khusus Santri Baru di Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Lubangsa Guluk-Guluk Sumenep	15.000.000
25	233080000080130	Ahmad Faris (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Pemberdayaan Masyarakat Petani (Pendampingan Kelompok Tani dalam Memanfaatkan Kotoran Hewan Menjadi Pupuk Organik di Desa Ellak Daya Lenteng Sumenep)	15.000.000
26	233080000077979	Devit Etika Sari (Ketua)	STAI Miftahul Ula Nglawak Kertosono, Nganjuk	Menjaga Keseimbangan Digital: Pendampingan Masyarakat dalam Mengelola Screentime dengan Nilai Keagamaan Islam	15.000.000
27	233080000077840	Muh. Luthfi Hakim (Ketua)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Penguatan Literasi Media Sosial bagi Santri Pondok Pesantren di Kabupaten Pati	15.000.000
28	233080000077498	Muhammad Said (Ketua)	STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB	Sexual Literacy and Mitigation for Santri di Kabupaten Lombok Timur	15.000.000
29	233080000079264	Ika Trisnawati Alawiyah (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Pendampingan Pembuatan Manajemen Sistem Informasi Database Sampah pada Komunitas Bank Sampah di Kabupaten Lampung Timur	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
30	233080000079086	Erly Juliyani (Ketua)	Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan	Pengembangan Masyarakat Terdampak Proyek Nasional Strategis Jiipe pada Komunitas Poor Headed Female (Kepala Keluarga Perempuan Miskin) Melalui Kegiatan Perekonomian di Kawasan Industri Gresik	15.000.000
31	233080000075346	Ahmad Afandi (Ketua)	FAI Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan	Pelatihan Manajemen Strategi Pemasaran Digital bagi UMKM Muslim Binaan Lazismu Kota Medan	15.000.000
32	233080000076191	Dzoharat Nabilah Mas (Ketua)	Institut Elkatarie	Peningkatan Kapasitas Guru Bahasa Inggris dalam Mengajar Menggunakan Teknologi di Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kabupaten Lombok Timur. (Pembinaan pada 21 Guru Bahasa Inggris dari 21 Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kabupaten Lombok Timur)	15.000.000
33	233080000080863	Fatya Nia Rahmawati (Ketua)	STAI At- Tanwir Bojonegoro	Pendampingan Pelatihan Media Digital untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Bahasa Arab di Bojonegoro	15.000.000
JUMLAH TOTAL				495.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5386 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.M.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5386 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 BERBASIS PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
 PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	233090000078808	Adean Mayasri (Ketua), Muhammad Reza (Anggota)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Pelatihan Pembuatan E-Modul Praktikum Ipa Menggunakan Aplikasi Canva Design dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah	25.000.000
2	233090000079339	Nur Fitri Amalia (Ketua), Firdaus Ainul Yaqin (Anggota)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Pendampingan Kelompok Guru IKM Mi dalam Mencapai Karakter Profil Pelajar Pancasila Siswa Melalui Ape Battik di Kraksaan	25.000.000
3	233090000077469	Nidya Ferry Wulandari (Ketua), Dian Permatasari, Iqbal Ramadani (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Penguatan dan Pendampingan Komprehensif Implementasi Kurikulum Merdeka dengan Penerapan P5 dan PPRA di MTS N 10 Sleman	25.000.000
4	233090000076314	Nurliana (Ketua), Ayu Rahma Nengsi (Anggota)	IAIN Takengon	Bank Sampah: Pendampingan Penataan Lingkungan Melalui Pengelolaan Sampah untuk Mewujudkan Masyarakat Sadar Lingkungan di Kabupaten Aceh Tengah	25.000.000
5	233090000077716	Muhammad Kambali (Ketua), Muhammad Arif (Anggota)	STAI Al-Azhar Menganti Gresik	Pendampingan ABCD Sertifikasi Halal Self Declare pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	233090000078011	Nur Hakim (Ketua), Suheri Widiyanto (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka: Pendampingan Guru MI dalam Implementasi Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka Menuju Madrasah Mandiri Berprestasi di Kecamatan Brondong Lamongan	25.000.000
7	233090000078488	Benny Prasetya (Ketua), Heri Rifhan Halili (Anggota)	STAI Muhammadiyah Probolinggo	Peningkatan Kemampuan Guru Madrasah dalam Melakukan Assesment Diagnostik dan Pembelajaran Berdeferiansiasi di Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo	25.000.000
8	233090000076604	Ahmad Zulfikar Ali (Ketua), Moh. Maqbul Mawardi (Anggota)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Penguatan Digital Skill Santri Generasi Z Kecamatan Pragaan Melalui Pelatihan Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Membangun Personal Branding	25.000.000
9	233090000078566	Iqbal Ramadani (Ketua), Dian Permatasari, Nidya Ferry Wulandari (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pelatihan Penyusunan E-LKPD Interaktif bagi Komunitas Guru Matematika MTS di Kabupaten Sleman	25.000.000
10	233090000076203	Ida Yusidah (Ketua), Adjat Sudrajat (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Pengendalian Penyakit Endemik Gebogeun (Boremia Exigua) dengan Aplikasi Limbah Media Tanam Jamur Merang pada Tanaman Ubi dalam Pengabdian Kepada Masyarakat di Wilayah Cilembu	25.000.000
11	233090000080325	Abd. Warits (Ketua), Moh. Asy'ari Muthhar (Anggota)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Pendampingan dan Pemberdayaan Guru Keagamaan dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar Berwawasan Moderasi Beragama pada Era Digital di MA Nasy'atul Mutaallimin Gapura Sumenep	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
12	233090000077645	Mierrina (Ketua), Ummy Chairiyah, Nur Romdlon Maslahul Adi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Sexual Awareness and Self Defense Program for Madrasah Student (Program Kesadaran Seksual dan Perlindungan Diri bagi Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Surabaya)	25.000.000
13	233090000074090	Ardiansyah (Ketua), Aminuddin (Anggota)	STAIN Majene	Penyuluhan dan Pendampingan Pembuatan Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Adolang Dhua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene	25.000.000
14	233090000074163	Ayu Lestari (Ketua), Muh. Arsan Jamili (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Mewujudkan Penjualan Ternak Kuda yang Halal dan Thayyib di Kabupaten Jeneponto: Pendampingan Pelaku Usaha Penjualan Kuda Menuju Indonesia Wajib Halal 2024.	25.000.000
15	233090000078482	Umar Manshur (Ketua), Fathor Rozi (Anggota)	Universitas Nurul Jadid	Eco-Friendly Media; Pendampingan Pengembangan Alat Peraga Edukatif Berbahan Limbah di Kota Probolinggo	25.000.000
16	233090000074896	Anwardi (Ketua), Harpito (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Pendampingan Penerapan Program Good Manufacturing Practices (GMP) Berkelanjutan pada Usaha Komunitas Nyiur Terpadu di Kelurahan Sapat-Kabupaten Inhil	25.000.000
17	233090000080632	Sarono Wijio (Ketua), Muhammad Sholihuddin Zuhdi (Anggota)	STIT Iqra` Kapuas Hulu, Kalimantan Barat	Pelatihan Intensive and Children Care Parenting Pada Masyarakat Kurang Mampu di Desa Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat	25.000.000
18	233090000077108	Siti Nur Ami'in (Ketua), Muh. Luthfi Hakim, Siti Asiyah (Anggota)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Tape Gembong Melalui Inovasi Produk, Packaging, dan Digital Marketing	25.000.000
19	233090000077364	Juhasdi Susono (Ketua), Aryandi Sudika (Anggota)	STAI Al-Furqan Makassar, Sulawesi Selatan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Nelayan Pulau Gusung Kabupaten Kepulauan Selayar Melalui Diversifikasi Pangan Olahan Ikan	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
20	233090000078076	Hari Prastyo (Ketua), Rinda, Imam Wahyudi (Anggota)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Empowering Human Resources Academically Based on Bilingual Environment at Pesantren Al Mulatzam and Darut Taqwa Mojokerto by Using Asset-Based Community Development (ABCD) Approach	25.000.000
21	233090000080690	Sumiyati Sa'adah (Ketua), Meti Maspupah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Pelatihan Pemanfaatan Limbah Biji Salak Sebagai Minuman yang Berkhasiat dan Bernilai Ekonomis di Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya	25.000.000
22	233090000076285	Adi Abdurahman (Ketua), M. Mahbub Al Basyari, Lukman Nugraha (Anggota)	STAI Miftahul Huda Pamanukan Subang	Pelatihan dan Pendampingan Penulisan Narasi Menggunakan Model Pembelajaran Gogreen Berbasis Literasi Lingkungan Bagi Guru-Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Subang	25.000.000
23	233090000080314	Lia Nur Atiqoh Bela Dina (Ketua), Silviana Nur Faizah, Ummu Khairiyah (Anggota)	FAI Univ. Islam Malang (UNISMA)	Pendampingan Pengembangan Program Pendidikan Karakter Melalui Project Based Learning untuk Guru Sekolah Dasar	25.000.000
24	233090000079596	Nihlatul Falasifah (Ketua), Yusria Ningsih (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Pendampingan Kelompok Usaha Kampung Kerupuk Melalui Perbaikan Teknologi Proses Pengeringan Kerupuk di Desa Tambakrejo Kabupaten Sidoarjo	25.000.000
JUMLAH TOTAL				600.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5387 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang

Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.N.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5387 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 BERBASIS MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
 MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	233100000078328	Tedi Kholiludin (Ketua), A. Saiful Aziz (Anggota)	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	Menjadi Syiah Berkarakter Wasathiyah: Pengarusutamaan Moderasi Beragama pada Kelompok Syiah di Kota Semarang	25.000.000
2	233100000072862	Ida Rochmawati (Ketua), Imroatul Azizah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Penguatan Forum Lokal Perempuan Melalui Conflict Early Warning Berbasis Gender di Kecamatan Bhineka Tunggal Ika Tosari Pasuruan untuk Deteksi Dini Konflik Sosial Berbasis Agama Suku Tengger	25.000.000
3	233100000077412	Ahmad Marzuki (Ketua), Askhabul Kirom, Achmad Yusuf (Anggota)	Universitas Yudharta Pasuruan	Pendampingan Majelis Taklim Berbasis Moderasi Beragama Sebagai Upaya Pembentukan Perilaku Adaptif Muslim Minoritas dengan Budaya Lokal di Wilayah Suku Tengger	25.000.000
4	233100000080208	Mambaul Ngadhimah (Ketua), Ahmad Bashori (Anggota)	IAIN Ponorogo	Optimalisasi Kampung Moderasi Beragama Berbasis Local Wisdom di Magetan Jawa Timur	25.000.000
5	233100000076247	Azni (Ketua), Irien Violinda Anggriani, Mutasir (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Penyuluhan Penguatan Moderasi Beragama dalam Rangka Menanggulangi Konflik Keagamaan dan Konflik Kebangsaan di Provinsi Riau	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	233100000074176	Achmad Fathor Rosyid (Ketua), Nasirudin Al Ahsani (Anggota)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Pendampingan Pengembangan Ngaji Hadis Melalui Software Mausuah Al-hadith Al-Sharif untuk Mencegah Pemahaman Radikal di Pondok Pesantren Darul Mutaallimin Desa Cumedak, Kabupaten Jember	25.000.000
7	233100000080265	Fatkul Chodir (Ketua), Imam Safi'i, Bunyamin (Anggota)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Penguatan Moderasi Beragama Melalui Program Literasi Ayat-Ayat Cinta Tanah Air bagi Unit Dakwah Kampus Universitas Airlangga Surabaya	25.000.000
8	233100000077036	Eliyyil Akbar (Ketua), Muchamad Toif Chasani (Anggota)	IAIN Takengon	Penguatan Moderasi Beragama Guru MTS/ SMP se-Aceh Tengah Melalui Kurikulum Integratif Berbasis Isra (Islam Rahmatan Lil 'Alamin)	25.000.000
9	233100000079429	Sholihudin Al Ayubi (Ketua), Abdulloh Arif Mukhlis (Anggota)	STAI Al-Azhar Menganti Gresik	Strategi Penguatan Moderasi Beragama Melalui Pendampingan Komunitas Penggerak diseminasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Desa Laban Kabupaten Gresik	25.000.000
10	233100000078324	Zuhriyyah Hidayati (Ketua), Nur Zaini, Muhammad Sya'Roni (Anggota)	STIT Al-Fatah Siman Lamongan	Penguatan Nilai-nilai Moderasi Beragama pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka	25.000.000
11	233100000072807	M. Nurzen. S (Ketua), Mahmud Hibatul Wafi, Al Amin Hadi (Anggota)	IAIN Kerinci	Pelatihan Deteksi Dini Konflik Sosial dan Keagamaan bagi Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	25.000.000
12	233100000074000	Tejo Waskito (Ketua), Miftahur Rohman (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan bisnis Islam Lampung	Inseminasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Melalui Penguatan Literasi digital Bagi Aktivistis Osis-Rohis SMAN 7 Bandar Lampung	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
13	233100000076106	Rasuki (Ketua), Mukhlis (Anggota)	Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura	Penyelamatan Guru Ngaji dan Kiai Kampung di Kepulauan Gili Iyang Sumenep dari Ancaman Faham Radikal Melalui Penguatan Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan	25.000.000
14	233100000077421	Fathurohim (Ketua), Kartika Wanojaleni (Anggota)	STAI Sufyan Tsauri Majenang	Pendampingan Pengembangan Desain Pembelajaran PAI Berwawasan Moderasi Beragama pada KKG PAI SD Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap	25.000.000
15	233100000078674	Wahyu Fitrina Defi (Ketua), Reni Septrisia (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Penguatan Kompetensi Profesional Guru Melalui Media Pembelajaran Comic Strip dalam Internalisasi Nilai Moderasi Beragama di MTSN Kota Pariaman	25.000.000
16	233100000079013	Aria Sandra (Ketua), Tgk Lina Rahmalia (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh	Penguatan Moderasi Beragama pada Kalangan Mahasiswa Antar Etnik di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Aceh	25.000.000
17	233100000079152	Wahyu Ilaihi (Ketua), Luluk Fikri Zuhriyah, M. Yusuf (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Literasi Digital dalam Digital Divide Bermoderasi Beragama pada Perempuan Madura di Daerah Tapal Kuda	25.000.000
18	233100000078603	Umar Natuna (Ketua), Kartubi, Erine Agustia (Anggota)	STAI Natuna	Pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Moderasi Beragama di Kampung Segeram Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna	25.000.000
JUMLAH TOTAL				450.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5388 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.O.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5388 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 BERBASIS KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
 KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	233110000080880	Muhsin (Ketua) Siti Aminah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pembudayaan Literasi Finansial untuk Meningkatkan Program Tridaya Komunitas Daerah Aliran Sungai (DAS) Gajahwong Yogyakarta Melalui Perpustakaan Komunitas Cakruk Pintar Sleman Yogyakarta	25.000.000
2	233110000075990	Tamrin Fathoni (Ketua), Syamsul Muqorrobin (Anggota)	Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo	Pembinaan Ekonomi Kreatif Komunitas Karang Taruna Desa Berbasis Youtuber dan Microstoker di Desa Larangan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Pasca Pandemic Covid-19	25.000.000
3	233110000078446	Mohammad Hosnan (Ketua), Ubaidillah (Anggota)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk- Guluk Sumenep	Peningkatan Ekonomi Petani Melalui Pendampingan Pemasaran Online dan Offline pada Usaha Bawang Merah Goreng di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep	25.000.000
4	233110000076006	Khalimatus Sadiyah (Ketua), Yushinta Eka Farida, Ahmad Saefudin (Anggota)	Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara	Pendampingan Manajemen Organisasi dan Penguatan Kurikulum Pembelajaran Forum Taman Baca Masyarakat (FTBM) di Kabupaten Jepara	25.000.000
5	233110000075401	Raziki Waldan (Ketua), Ari Widiati (Anggota)	IAIN Pontianak	Mendorong Inklusi dan Kemandirian Ekonomi Komunitas Difabel Kota Singkawang Melalui Pendampingan E- Commerce Syariah	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	233110000076179	Agus Baihaqi (Ketua), Masnida, Nur Hafifah (Anggota)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Pendampingan Forum Komunitas Ngopi Bareng Mewujudkan Program Desa Ramah Lingkungan di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi	25.000.000
7	233110000078646	Muhammad Ahmad Fulka Sa'dibih (Ketua), Dewi Kumalasari (Anggota)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Pendampingan Pemanfaatan Limbah Organik Pasar Buah untuk Budidaya Maggot Bagi Komunitas Peternak Ikan dan Unggas di Kabupaten Mojokerto	25.000.000
8	233110000078302	Nadhiroh (Ketua), Atik Nurfatmawati, Sugiyanto (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri	Pemberdayaan Kaum Difabel di Kecamatan Wonogiri dalam Pembuatan Batik Shibori Ciprat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	25.000.000
9	233110000076157	Muhamad Zohri (Ketua), Irwan (Anggota)	Universitas Islam Negeri Mataram	Pengembangan Irigasi Penghemat Air Berbasis Energi Terbarukan pada Desa Tadah Hujan untuk Mengurangi Emisi	25.000.000
10	233110000074207	Achmad Khusnul Khitam (Ketua), Zahrotus Sa'Idah (Anggota)	STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta	Peningkatan Kualitas Belajar Sekolah Senja Melalui Pelatihan Leadership bagi Anak Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kawasan Bong-Suwung Yogyakarta	25.000.000
11	233110000077026	Muchamad Suradji (Ketua), Sauqi Futaqi (Anggota)	Universitas Islam Darul Ulum Lamongan	Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Bagi Anak Yatim Piatu, Lansia, dan Difabel di Lembaga Kesejahteraan Sosial NU Al-Harokah	25.000.000
12	233110000078680	Dwi Susanto (Ketua), Syafriana Sari Lubis (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Pengembangan Potensi Strategis Komunitas Ibu Millenial dalam Meningkatkan Resiliensi Keluarga Melalui Sekolah Ibu Hebat di Kec. Jambangan Surabaya	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
13	233110000077855	Zaidatul Arifah (Ketua), Luluk Ifadah (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung	Pendampingan Komunitas Sekolah Moderasi Remaja Melalui Pembinaan Literasi dan Puisi Moderasi Beragama Maudharah Aliyah Sebagai Kontra Radikalisme di Temanggung	25.000.000
14	233110000072612	Erna Dewi (Ketua), Muhlisah Lubis (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kampung Zakat di Kabupaten Mandailing Natal	25.000.000
15	233110000076770	Ainul Yaqin (Ketua), M. Syarif, Syaikh Rozi (Anggota)	FAI Univ. Islam Majapahit Mojokerto (UIM)	Peningkatan Kompetensi Pedagogis Santri Senior dalam Pengasuhan Santri Junior untuk Mencegah Tindak Kekerasan dan Perundungan di Pesantren Mojokerto	25.000.000
16	233110000076401	Ahmad Aly Syukron Aziz Al Mubarak (Ketua), A. Fandi Bastian, Ika Irmawansah (Anggota)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Pendampingan Anak dalam Mengenal dan Melestarikan Budaya Lokal Melalui Komunitas Seni Karawitan Kabupaten Mojokerto	25.000.000
17	233110000076529	Sugiyono (Ketua), Nanda Khairiyah (Anggota)	STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta, Jakarta Timur	Resiliensi Kerukunan Umat Beragama Melalui Dialog Interaktif pada Tokoh Agama dengan Menggunakan Metode Participatory Active Research	25.000.000
18	233110000075054	Jureid (Ketua), Nurintan Siregar, Dina Syarifah Nasution (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Melalui UMKM Komunitas Kue Khas Bika Bakar Kayu Laut dengan Strategi Culinary Fashion	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
19	233110000077764	Nurul Anam (Ketua), Sayyidah Syaehotin (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember	Pemberdayaan Komunitas Mahasantri Melalui Kegiatan Pendampingan Pengembangan Open Educational Resources dalam Pembelajaran PAI Berbasis Ekologis untuk Dapat Menghadapi Era Society 5.0 dan Ancaman Global Climate Change di IAI Al-Qodiri Jember	25.000.000
20	233110000076784	Rabitah Hanum Hasibuan (Ketua), Nurhasanah (Anggota)	STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al- Ishlahiyah Binjai	Penyuluhan Guru Paud dalam Merancang Capaian Pembelajaran Berbasis Muatan Literasi dan Steam	25.000.000
JUMLAH TOTAL				500.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5389 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS METODOLOGI KUM
(KEMITRAAN UNIVERSITAS MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS METODOLOGI KUM (KEMITRAAN UNIVERSITAS MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
 - a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.P.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5389 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT
 BERBASIS METODOLOGI KUM (KEMITRAAN UNIVERSITAS
 MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS METODOLOGI KUM
 (KEMITRAAN UNIVERSITAS MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	233120000077597	Sifwatir Rif'ah (Ketua), Moh. Nasrul Amin (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Optimalisasi Ekonomi Kreatif Warisan Sunan Sendang: Pemberdayaan Pengrajin Batik Berbasis Transformasi Tepat Guna di Desa Sendangagung	30.000.000
2	233120000077302	Mona Novita (Ketua), Eri Noprianto, M. Syukri Ismail (Anggota)	Institut Agama Islam Yasni Bungo	Penguatan Usaha Mikro Melalui Peran Desa Model dengan Pendekatan Pentahelix Collaboration Berbasis Metodologi KUM di Kabupaten Bungo	30.000.000
3	233120000078408	M. Gazali (Ketua), Najmul Hayat (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Penguatan Kapasitas Masyarakat Melalui Pemberdayaan Berkelanjutan: Desa Wisata sebagai Tameng dari Aktivitas Pertambangan Emas Illegal	30.000.000
4	233120000076759	Muhamad Dani Somantri (Ketua), Moh Yusup Saepuloh Jamal (Anggota)	Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya	Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Wisata di Desa Guranteng Kabupaten Tasikmalaya	30.000.000
5	233120000076932	Moh. Fakhrurozi (Ketua), Khoironi (Anggota)	FAI Univ. Muhammadi yah Bandar Lampung	PKM : Pendampingan Proses Produk Halal Jalur Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil di Kota Bandar Lampung	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	233120000079378	Ahmad Masyhadi (Ketua), Moh. Mauluddin (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Optimalisasi Hasil Tangkap Rajungan Masyarakat Kampung Rajungan sebagai Upaya Peningkatan Kembali Ekonomi Masyarakat Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	30.000.000
7	233120000080518	Moh. Muhajir (Ketua), Lukman Khoirin (Anggota)	STAI At-Tanwir Bojonegoro	Pengembangan Pengelolaan Infaq BMT NU Singgahan Melalui Program Tap (Ternak Kambing Bergulir, Alat Usaha Produktif, dan Pembiayaan Tanpa Nisbah)	30.000.000
8	233120000079549	Siti Mutmainah (Ketua), Khurin'in Ratnasari, Dukan Jauhari Faruq (Anggota)	Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember	Membangun Keterampilan Digital dan Pengenalan AI bagi Santri Melalui Program Pelatihan di Pondok Pesantren As-Sunniah Kencong Jember	30.000.000
9	233120000075473	Samsul Arifin (Ketua), Mokhammad Baharun (Anggota)	Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Sukorejo Situbondo	Pendampingan Partisipatif untuk Pengembangan Dakwah Religious Tourism bagi Pengkhidmah Penerima Tamu Pesantren	30.000.000
10	233120000072560	Imam Syafi'i (Ketua), M. Sulthon (Anggota)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Program Filantropi Santri: Pendampingan Penguatan Aset pada Komunitas NU Care – Lazisnu MWCNU Krejengan Kabupaten Probolinggo	30.000.000
JUMLAH TOTAL				300.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5390 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.Q.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5390 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DI DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
 DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	233130000076762	Muhammad Syakir Al Kautsar (Ketua), Fathul Khair (Anggota)	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Digitalisasi Produktivitas Hasil Bumi Bersertifikasi Halal Masyarakat Desa Labuan Kabupaten Tojo Una Una sebagai Daerah 3T	50.000.000
2	233130000079507	Khotibul Umam (Ketua), Faris El Amin (Anggota)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Penerapan Teknologi Tepat Guna Photovoltaic sebagai Penerangan Lampu Taman pada Kawasan Wisata Rumah Pohon Gangga Murmas Kabupaten Lombok Utara	50.000.000
JUMLAH TOTAL				100.000.000	

Disahkan oleh
 DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
 KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5391 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA
PENDIDIKAN, KEAGAMAAN, DAN KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang

Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA PENDIDIKAN, KEAGAMAAN, DAN KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.R.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5391 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT
 BERBASIS LEMBAGA PENDIDIKAN, KEAGAMAAN, DAN
 KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA
 PENDIDIKAN, KEAGAMAAN, DAN KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	233140000079963	Abdul Halim (Ketua), Dila Fitri Nabilla (Anggota)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Ecoliteracy Sampah Pembalut Sekali Pakai pada Santri Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep	50.000.000
2	233140000076830	Edhy Rustan (Ketua), Hisban Thaha (Anggota)	IAIN Palopo	Pendampingan Penguatan Literasi Keagamaan Ditengah Dominasi Budaya pada Siswa Muslim di SMA Toraja Utara	50.000.000
3	233140000080056	Iman Saifullah (Ketua), Anton (Anggota)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Meningkatkan Keterampilan Santripreneur Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Digital Marketing di Kabupaten Garut	50.000.000
4	233140000079808	Tina Dewi Rosahdi (Ketua), Nunung Kurniasih (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Pengolahan Ekoenzim dari Sampah Domestik Untuk Bahan Baku Sabun dan Pupuk Cair bagi Masyarakat di Sekitar Pesantren Al Hidayah 1, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut	50.000.000
5	233140000076710	Moh. Syafi' (Ketua), Farinka Nurrahmah Azizah (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung	Penguatan Peran Rumah Mualaf dalam Pendampingan Moderasi Beragama Melalui Sekolah Moderasi bagi Pendamping Rumah Mualaf di Jawa Tengah	50.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	233140000075903	Abdul Hanan (Ketua), Imam Sibaweh (Anggota)	STAI Ma`had `Ali Cirebon	Kepemimpinan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Mahad Ali Cirebon 2017-2022 dalam Motivasi Pegawai Administrasi untuk Membangun Good Governance	50.000.000
7	233140000075320	Khamim Saifuddin (Ketua), Amin Nasrullah (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung	Pengolahan Limbah Plastik dengan Metode Heating di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung	50.000.000
8	233140000075415	Nurodin (Ketua), Fuad Ahmad Rivai (Anggota)	Institut Ummul Quro AL-Islami Bogor Jawa Barat	Pendampingan Psikologis Remaja Korban Pelecehan Seksual Melalui Aplikasi E-Counseling Islamic Teraphy (CIT)	50.000.000
9	233140000078812	M. Athoiful Fanan (Ketua), Fathul Fauzi (Anggota)	STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo	Restorasi Kesadaran Santri dalam Pengarusutamaan Ekoteologi di Pondok Pesantren Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA) Lamongan Menuju Pesantren Penggerak Kesadaran Bencana	50.000.000
10	233140000077748	Musayyidi (Ketua), Siti Hairiyah, Hafid (Anggota)	Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura	Pendampingan Manajemen dan Tata Kelola Masjid bagi Pengurus Yayasan dan Takmir Masjid di Kecamatan Batang Batang Sumenep Madura	50.000.000
JUMLAH TOTAL				500.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5392 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.S.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5392 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI
 INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	233150000077608	Ma'as Shobirin (Ketua), Fathur Rohman (Anggota)	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	Strengthening Religious Moderation and Nationalism Based on Isra for Indonesian School Teachers in Saudi Arabia	110.000.000
2	233150000077886	Atikah Syamsi (Ketua), Suci Ramdaeni, Misbah Binasdevi (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Assistance of Learning Innovation Kurikulum Merdeka for Teachers to Improve the Education Quality of Children Indonesian Migrant Workers in Indonesian Schools - Jeddah	110.000.000
3	233150000075879	Qurrotul Uyun (Ketua), Husni Mubarak (Anggota)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Breaking Barriers to Religious Hospitality with Wasatiah Values: Fostering Religious Struggle Among the Indonesian Muslim Diaspora in the Netherlands	110.000.000
JUMLAH TOTAL				330.000.000	

Disahkan oleh
 DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
 KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5112 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS RESEARCH METHODOLOGY*
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan *Short Course Overseas Research Methodology* Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan *Short Course Overseas Research Methodology* Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan *Short Course Overseas Research Methodology* Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS RESEARCH METHODOLOGY* TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan *Short Course Overseas Research Methodology* Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.T.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5112 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS*
RESEARCH METHODOLOGY TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS RESEARCH METHODOLOGY*
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	221130000056129	Hasnul Arifin Melayu (Ketua)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Legal Politics of Drafting Qanun on Jinayat Law	50.000.000
2	221130000052571	Lina Kushidayati (Ketua)	IAIN Kudus	Tuku Umur di Masa Pandemi (Analisis Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Perkawinan Anak di Grobogan)	50.000.000
3	221130000052208	Yopi Kusmiati (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Communication Symbolic of Children Autism in Indonesia and Australia	50.000.000
4	221130000055648	Siti Shalihah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	تعدد الزوجات: الفكر الإسلامي القائم على النسوية (دراسة نسوية في أربعة بلدان إسلامية) Polygamy: Islamic Feminism Based Thought (Gender Studies at Four Islamic Countries)	50.000.000
5	221130000053173	Yenita Agus (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	The Influencing Factors of Community Health Workers' Knowledge, Practice and Attitude in Relation to Pre-Eclampsia During Pregnancy	50.000.000
6	221130000050112	Fajar Hardoyono (Ketua)	UIN Profesor KH Saifuddin Zuhri, Purwokerto	Development of Advanced Detection Method of Pig DNA Trace Using Portable Electrochemical DNA Sensor with Recombinase Polymerase Amplification Technique for Supporting Rapid Halal Assessment	50.000.000
7	221130000050655	Muhammad Edy Thoyib (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Spirituality in Elt Settings: Efl Teachers' Discourse and Negotiation in Indonesian and Dutch Schools	50.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
8	221130000048058	Fatimah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Religiosity and Religious Practices of Poor Communities in Betahwalang Village, Demak Regency	50.000.000
9	221130000049249	Ana Widiانا (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	The Utilization of Cajuput Leaf Waste as Organic Fertilizer on Vegetable Growth	50.000.000
10	221130000053576	Vita Nur Santi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Hijab in Muslim Women Travelers' Blogs: A Corpus Assisted Discourse Study	50.000.000
11	221130000051387	Kamal Yusuf (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	A Corpus-Driven Investigation of The Arabic Language Use in Indonesian Islamic Manus	50.000.000
12	221130000052564	Muhammad Tang (Ketua)	STAI Al-Furqan Makassar, Sulawesi Selatan	Ethnography Study in Bugis Community (Deconstruction of Multicultural Islamic Education Values in Bugis Society)	50.000.000
13	221130000047952	Iva Yulianti Umdatul Izzah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	NU Women's Activism in Promoting Gender and Justice Equality at the Local Level	50.000.000
14	221130000051609	Saparudin (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	Transnational Islamic Movement And State: Revisiting the Role of Islamic Education in National Character Building in Indonesia and Thailand	50.000.000
15	221130000048256	Abdul Hadi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Policies and Practices of Teacher Education in Finland: Exploring Lessons Learnt for Teacher Education Reform in Indonesian Islamic Higher Education	50.000.000
16	221130000049040	Anggun Zuhaida (Ketua)	UIN Salatiga	A Stem-Based Analysis on the Socio-Scientific Issues to Develop Scientific Literacy, Pedagogical Competencies, and Social Skills	50.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
17	221130000052362	Mar'atus Sholihah (Ketua)	STAI Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember	The Relevance of Seyyed Hossein Nasr`s Science Philosophy Concept Towards Science Education on Elementary School	50.000.000
18	221130000048446	Akmal Mundi (Ketua)	FAI Universitas Nurul Jadid	Transculturation of Values: Internalizing of Work Culture Based on Islamic Values in Indonesian and Malaysian Islamic Universities	50.000.000
19	221130000054310	Ida Isnawati (Ketua)	UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung	Teachers and Students` Engagement with Assessment Feedback in Online English Writing Class	50.000.000
20	221130000049053	Oki Dermawan (Ketua)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	The Effect of Transformational Leadership and Work Climate on Lecturer Performances	50.000.000
21	221130000053544	Samsul Hidayat (Ketua)	IAIN Pontianak	Food and Harmony: A Study on Developing Tolerance and Harmony Through Culinary Diplomacy in Singkawang and Satun	50.000.000
22	221130000047248	Imam Tabroni (Ketua)	Universitas Islam Bunga Bangsa, Cirebon	Children`s Character Education in the Family in Indonesia and America	50.000.000
				1.100.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5111 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS ACADEMIC SKILL WRITING*
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam publikasi ilmiah, perlu dilaksanakan program Bantuan *Short Course Overseas Academic Skill Writing* Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan *Short Course Overseas Academic Skill Writing* Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan *Short Course Overseas Academic Skill Writing* Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS ACADEMIC SKILL WRITING* TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan *Short Course Overseas Academic Skill Writing* Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas publikasi ilmiah pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.U.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5111 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS*
ACADEMIC SKILL WRITING TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS ACADEMIC SKILL WRITING*
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	224010000049165	Anggita Rahmi Hafsari (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	The Effects of Fasting During Breastfeeding on the Composition of Human Milk and Mothers Health Viewed from the Health and Islamic Perspectives	50.000.000
2	224010000053461	Dewi Purnama Sari (Ketua)	IAIN Curup	The Advantages of Teacher-Student Interactions in Building Characters	50.000.000
3	224010000050262	Dindin Nasrudin (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Connectivism on Renewable Energy Online: A Reflection on Learning in The Covid-19 Pandemic Era	50.000.000
4	224010000052776	Umma Farida (Ketua)	IAIN Kudus	The Economic Empowerment of Women in The Hadith and its Application in The Indonesian Context	50.000.000
5	224010000054926	Penny Respati Yurisa (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	التعلم عبر الإنترنت باستخدام الخريطة المفاهيم الحول في تنمية مهارات الكلام أثناء وباء Covid-2019	50.000.000
JUMLAH TOTAL				250.000.000	

Disahkan oleh
 DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
 KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5110 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS COMMUNITY
DEVELOPMENT* TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan *Short Course Overseas Community Development* Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan *Short Course Overseas Community Development* Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan *Short Course Overseas Community Development* Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS COMMUNITY DEVELOPMENT* TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan *Short Course Overseas Community Development* Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.V.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5110 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS*
COMMUNITY DEVELOPMENT TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS* *COMMUNITY DEVELOPMENT*
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223120000050032	Chusnul Chotimah (Ketua)	UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam 'Ovop' Melalui Budidaya Tanaman Hortikultur Berbasis E-Commerce (Pendampingan pada Komunitas Warga Pinggiran Kota Desa Sumberdadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung)	50.000.000
2	223120000047506	Alex Fahrur Riza (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Factors Influencing Choice of Islamic Digital Banking and Fintech in Pandemic Era: Understanding Millennial Customer to Improve Sharia Financial Literacy	50.000.000
3	223120000048722	Nikmatullah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	Improving of Digital Literacy for Women Religious Leader in Nusa Tenggara Barat	50.000.000
4	223120000047813	Zulfatun Ni'mah (Ketua)	UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung	Women's Right Literacy for Sasak Community through Village-Based Paralegal Course	50.000.000
5	223120000047679	Zainollah (Ketua)	Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura	Empowering English Instructors of English Study Center in Pesantren Through Training and Assistance of Arranging Research-Based English Textbook	50.000.000
6	223120000048223	Mashuri Masri (Ketua)	Universitas Islam Negeri Alauddin	New Approach in Community Development for Overcoming Covid19	50.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
7	223120000055908	Willy Ramadan (Ketua)	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Melalui Pendampingan Soft Skill Santri	50.000.000
8	223120000049572	Novianti Muspiroh (Ketua)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Empowerment of Sukapura Urban Village Society, Kejaksan Sub District, Cirebon City Through Utilization of Water Hyacinth for Biogas Production	50.000.000
9	223120000051701	Agus Samsulbas sar (Ketua)	Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya	The 'Upgrading' LDTQN Program Pesantren Suryalaya as a Role Model of Islamic Community Development for Building Social Harmony in Indonesia	50.000.000
10	223120000053423	Ramdani (Ketua)	STAI Bhakti Persada Majalaya Bandung	Pengelolaan Dana Bergulir Berbasis Tanggung Renteng di Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya	50.000.000
JUMLAH TOTAL				500.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5109 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN *SABBATICAL LEAVE* LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan *Sabbatical Leave* Luar Negeri Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan *Sabbatical Leave* Luar Negeri Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan *Sabbatical Leave* Luar Negeri Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN *SABBATICAL LEAVE* LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan *Sabbatical Leave* Luar Negeri Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.W.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5109 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN *SABBATICAL LEAVE* LUAR NEGERI
 TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN *SABBATICAL LEAVE* LUAR NEGERI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	221110000047552	Nina Nurmila (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Re-Reading Fiqh from Equal Gender Perspective in Response to High Divorce Rate in Bandung, West Java, Indonesia	75.000.000
2	221110000048156	Yasid (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Application of Theoretical Perspective of Maqashidus Shari`ah in The Study of Contemporary Religious Issues: A Comparative Study Between UINSA Surabaya and University of Malaya Kuala Lumpur	75.000.000
3	221110000051515	Euis Nurlaelawati (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Gender and Judging: Legal Reasoning and Cultural Expertise of Islamic Courts` Judges in Indonesia	75.000.000
4	221110000055371	Fauzi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Urf dan Perannya dalam Pengembangan Fikih: Studi Komparatif Antara Mesir dan Indonesia	75.000.000
JUMLAH TOTAL				300.000.000	

Disahkan oleh
 DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
 KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5108 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN *SABBATICAL LEAVE* DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan *Sabbatical Leave* Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan *Sabbatical Leave* Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan *Sabbatical Leave* Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN *SABBATICAL LEAVE* DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan *Sabbatical Leave* Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 025.04.1.426302/2023, 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.X.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 5108 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN *SABBATICAL LEAVE* DALAM NEGERI
 TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN *SABBATICAL LEAVE* DALAM NEGERI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	221120000048896	Eka Srimulyani (Ketua)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Penguatan Kapasitas Penelitian dan Publikasi Ilmiah Civitas Akademika UIN Imam Bonjol Menuju Publikasi Kolaboratif Mengenai Perempuan dan Pendidikan Islam di Sumatra Barat (Perspektif Socio-Historis)	50.000.000
2	221120000047306	Raihani (Ketua)	UIN Sulthan Syarif Kasim	Sabbatical Leave dalam Negeri IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa	50.000.000
3	221120000048524	Didik Santoso (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Peningkatan Mutu Penelitian Melalui Pelatihan Keterampilan Mengajar, Meneliti, dan Publikasi Berbasis Outcome bagi Calon Guru Besar IAIN Loksemawe	50.000.000
4	221120000050220	Muhamma d Subandi (Ketua)	UIN Sunan Gunung Jati	Upaya Meningkatkan Manfaat Sumber Daya Alam dan Fungsi Konservasi di Kawasan Gunung Ciremai	50.000.000
JUMLAH TOTAL				200.000.000	

Disahkan oleh
 DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
 KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI